



Law, Development & Justice Review

Legal Consultation Unit Faculty of Law, Diponegoro University

E-ISSN 2655-1942

ARTICLES

ANALISIS YURIDIS REKOMENDASI BAWASLU TENTANG DISKUALIFIKASI PETAHANA (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020)

Nur Jani

KEDUDUKAN KARYA SENI DIGITAL DALAM SISTEM NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Gabriel Rhema Chrisnando, Budi Santoso, Bagus Rahmanda

PENERAPAN TEKNOLOGI WATERMARK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM PADA PLATFORM BIOSKOPONLINE.COM

Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra, Rinitami Njatrijani

ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VIII/2010 (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA NOMOR 24/PDT.P/2021/PN SLT)

Erlina Nailal Khusna, Herni Widanarti, Rahandy Rizki Prananda

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI PENYELESAIAN KEPAILITAN TRANSNASIONAL DI SINGAPURA DAN MALAYSIA DENGAN PENYELESAIAN DI INDONESIA

Angreina Larose Sihotang, Siti Mahmudah, Aisyah Ayu Musyafa, Mira Novana Ardani

PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI

Maria Silvyva Elisabeth Wangga

Law Development & Justice Review	Volume 6	Number 3	Page 200 - 308	Semarang December 2023	E - ISSN 2655-1942
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------------	-----------------------

Law, Development & Justice Review
e-ISSN 2655-1942
Table Of Content
Vol. 6 No. 3 Desember 2023

Article	Page
<p>ANALISIS YURIDIS REKOMENDASI BAWASLU TENTANG DISKUALIFIKASI PETAHANA (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nur Jani 	200 – 218
<p>KEDUDUKAN KARYA SENI DIGITAL DALAM SISTEM NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gabriel Rhema Chrisnando, Budi Santoso, Bagus Rahmanda 	219 – 235
<p>PENERAPAN TEKNOLOGI WATERMARK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM PADA PLATFORM BIOSKOPONLINE.COM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra, Rinitami Njatrijani 	236 – 253
<p>ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VIII/2010 (STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA NOMOR 24/PDT.P/2021/PN SLT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erlina Nailal Khusna, Herni Widanarti, Rahandy Rizki Prananda 	254 – 275
<p>ANALISIS YURIDIS KOMPARASI PENYELESAIAN KEPAILITAN TRANSNASIONAL DI SINGAPURA DAN MALAYSIA DENGAN PENYELESAIAN DI INDONESIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angreina Larose Sihotang, Siti Mahmudah, Aisyah Ayu Musyafa, Mira Novana Ardani 	276 – 291
<p>PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maria Silvy Elisabeth Wangga 	292 - 308

Analisis Yuridis Rekomendasi Bawaslu Tentang Diskualifikasi Petahana (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020)

Nurjani

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

Email : nurjani@sthg.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi polemik rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya tentang diskualifikasi Petahana Calon Bupati Tasikmalaya yang diduga memanfaatkan program pemerintah saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Bukannya Petahana didiskualifikasi, tapi Bawaslu disanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak melaksanakan rekomendasi diputus telah bertindak sesuai kewenangan. Demonstrasi pun marak dimana-mana yang menimbulkan kegentingan Pilkada saat itu. Maka, objek penelitian penulis yaitu dokumen rekomendasi diskualifikasi yang dikaji secara formil maupun materil sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota dengan penelitian kualitatif jenis studi kasus retrospektif menghimpun dokumen rekomendasi diskualifikasi dari Bawaslu, KPU, DKPP, sumber perundang-undangan, wawancara mendalam dan media massa. Hasil penelitian menunjukkan rekomendasi diskualifikasi melanggar kewenangan dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*), sehingga Bawaslu dinilai tidak profesional.

Kata Kunci: Bawaslu, Diskualifikasi, Petahana

Abstract

*This research was motivated by the polemic on the recommendation of the General Election Supervisory Board (Bawaslu) of Tasikmalaya Regency regarding the disqualification of incumbent Tasikmalaya Regent Candidates who allegedly took advantage of government programs during the 2020 Tasikmalaya Regency Regional Head Election (Pilkada). Meanwhile, the General Election Commission (KPU), which did not implement the recommendations, was decided to have acted according to its authority. Demonstrations were rife everywhere which raised the precariousness of the Pilkada at that time. So, the author's research object is the disqualification recommendation documents which are formally and materially reviewed according to Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, Mayors with qualitative research of the type of retrospective case studies collecting recommendation documents disqualified from Bawaslu, KPU, DKPP, sources of legislation, interviews and the mass media. The results showed that the recommendation for disqualification violated authority in terms of time (*onbevoegdheid ratione temporis*), so that the Bawaslu was considered unprofessional.*

Keywords: Bawaslu, Disqualification, Incumbent

A. Pendahuluan

Kekuasaan Kepala Daerah tidak lepas dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur bahwa pemerintah daerah diberi otoritas mengatur urusannya sendiri sehingga setiap daerah diberi keluasaan otonomi termasuk memilih pemimpinnya¹. Maka pemilihan pemimpin di Indonesia dibagi dua yaitu Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pilkada untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota.² Salahsatunya Kabupaten Tasikmalaya bersama 270 Kabupaten/Kota secara serentak di tahun 2020.³

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pun memberi perhatian khusus pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya yang salah satunya bahwa dalam catatan Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI bahwa Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya dikategorikan kerawanan tinggi klaster 1 (satu) dalam tingkat kontestasi.⁴ Pengawasan pun harus ekstra ketat karena Pilkada serentak 2020 memiliki tingkat kerawanan yang harus diwaspadai.⁵ Meski demikian, dari sejumlah pelanggaran⁶ yang paling menyita perhatian publik kala itu keluarnya surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bawaslu meminta KPU mendiskualifikasi Calon Bupati dari petahana⁷ yang mendapat sorotan luas di Jawa meski ada sembilan Bawaslu

¹ Yusnani dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 15.

² Pasal 22E dan 18 ayat 4 UUD 1945 (Perubahan ketiga, Lembar Negara Nomor 12 Tahun 2006).

³ Pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara RI Nomor 5898).

⁴ Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu 2020*, hal. 41.

⁵ *Ibid*, hal. 27.

⁶ Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, *Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020*, hal. 233-248.

⁷ *Ibid*, hal. 229

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

Kabupaten lain yang mengeluarkan rekomendasi sama pada Pilkada serentak 2020 di Indonesia.⁸

Proses keluarnya rekomendasi diskualifikasi dipicu *dugaan* penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan *petahana*⁹ (Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto) dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon. Petahana Bupati mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tertanggal 2 September 2020 tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya beserta Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang akselerasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf tertanggal 3 September 2020.

Surat tersebut ditujukan kepada para Camat, Kepala Desa, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Koordinasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Tasikmalaya. Keluarnya surat instruksi dan edaran tersebut dianggap Bawaslu telah memenuhi unsur pelanggaran administratif sesuai yang tercantum dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.¹⁰

Bawaslu memprosesnya mulai dari penerimaan laporan, pembahasan kajian, klarifikasi, proses penanganan dugaan pelanggaran di Sentra Gakkumdu sampai pada keputusan hasil penanganan secara pidana maupun administrasi ke KPU Kabupaten Tasikmalaya. Namun KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut. KPU beralasan rekomendasi bukan sebuah keputusan absolut karena

⁸ Bawaslu RI, *Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*, hal 75-56. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi yaitu Bawaslu Kabupaten Kaur Bengkulu, Banggai Sulawesi Tengah, Pegunungan Bintang Papua, Ogan Ilir Sumatera Selatan, Gorontalo, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Halmahera Maluku Utara, Nias Selatan Sumatera Utara dengan dua rekomendasi serta Kabupaten Tasikmalaya.

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Diundangkan di Jakarta, 23 April 2020).

¹⁰ Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, DJ pada 5 Juli 2023.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

sifatnya bisa dilaksanakan atau tidak. Tindakan KPU mendapat reaksi lawan petahana. Muncul *pelapor*¹¹ mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya (ZZ,JJ, AR, F dan I) sebagai Teradu I-V dengan dalil karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).¹² Hasil persidangan, DKPP menolak petitum pengadu sehingga nama baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya direhabilitasi karena tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu.¹³ Tapi sebaliknya Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya disanksi teguran peringatan.¹⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, sangat penting dilakukan penelitian lebih jauh tentang rekomendasi diskualifikasi petahana itu karena penelitian sebelumnya yang penulis temui lebih pada *tinjauan yuridis rekomendasi*,¹⁵ *analisis implementasi rekomendasi*,¹⁶ *analisis rekomendasi*,¹⁷ dan *deskripsi pencalonan petahana*.¹⁸ Penelitian ini dianggap penting untuk pengembangan Ilmu Hukum Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya

¹¹ Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020 yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Desember 2020 (Dokumen diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya).

¹² DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya, <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-kpu-kab-tasikmalaya-karena-tak-tindaklanjuti-rekomendasi-bawaslu/>. Html, diakses 10 Juli 2023.

¹³ Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 725/HK.07.4-SD/32/Prov/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan DKPP yang dibacakan tanggal 28 April 2021 yang diakses dari website kpu.go.id pada 10 Juli 2023.

¹⁴ Salinan Putusan DKPP Nomor 144-PKE-DKPP/VI/2021 yang diakses dari website dkpp.go.id pada 10 Juli 2023.

¹⁵ Ahmad Gelora Mahardika, *Diskualifikasi Calon Kepala Daerah serta Penyelesaiannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Vol 3 No.1 Tahun 2021.

¹⁶ Muhammad Haekal Sanjarjuna dan Rachma Fitriati, *Analisis Governance Network dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, April 2023, Volume 9, Nomor 1

¹⁷ Litya Surisdani, Sutarno, *Rekomendasi Bawaslu sebagai Bentuk Progresivitas Mewujudkan Keadilan Pemilu*, Jurnal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5 No 1, Maret 2022

¹⁸ Tim UJDIH BPK Perwakilan Bangka Belitung, *Tulisan Hukum tahun 2018*, Alinea.id

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

dengan tujuan mencari pemahaman mendalam atas kasus tersebut karena rekomendasi diskualifikasi selalu tak ditindaklanjuti KPU.

Penelitian menggunakan jenis metode kualitatif dan pendekatan penelitiannya studi kasus¹⁹ jenis retrospektif²⁰ dalam menganalisis secara yuridis rekomendasi diskualifikasi petahana dengan fokus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Studi Kasus berasal dari terjemahan bahasa Inggris *A Case Study* atau *Case Studies*. Kata *Kasus* diambil dari kata *Case* yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1989; 173), diartikan kejadian sesuatu, kondisi aktual dari keadaan atau situasi, serta lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Penulis memilih salah satu saja yang benar-benar spesifik karena peristiwanya tergolong unik, terjadi di lokus tertentu. Untuk menentukan keunikan, penulis membuat rambu-rambu untuk menjadi pertimbangan penelitian meliputi hakikat atau sifat kasus itu sendiri, latar belakang terjadinya kasus, setting fisik kasus tersebut, konteks yang mengitarinya meliputi faktor ekonomi, politik, hukum, budaya serta kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut dan informan yang menguasai kasus yang diteliti.

Penulis pun merancang pemilihan kasus ini berdasarkan relevansi dan signifikansi dampak rekomendasi diskualifikasi petahana karena masyarakat akan menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 yang bukan tidak mungkin kejadian serupa terulang kembali. Maka pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada seperti Bawaslu, KPU, Dokumen Hukum, Laporan Penegakan Hukum dan sumber data lain terkait peristiwa keluarnya rekomendasi.

¹⁹ Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman an perilaku manusia berdasarkan perbedaan nilai, kepercayaan dan scientific theory (Polit & Beck, 2004 ; Borbasi 2004)

²⁰ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedur*, UIN Maulan Malik Ibrahim Malang, 2017, hal. 2.

Tabel 1

**Menentukan Teknik Analisis Data (Borbasi:1994), Dijabarkan Munhal (2001)²¹
dikaitkan Judul Penelitian**

Tema	Sub Tema
Pengetahuan Hukum Jenis Pelanggaran Penanganan Pelanggaran, Implementasi Putusan Pelanggaran dan Dampak Putusan	<ul style="list-style-type: none">- Pengetahuan hukum pilkada- Kompetensi penanganan kasus hukum pilkada- Pengambilan Keputusan

Data diolah

Tahapan akhir, penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Denzin, N & Lincoln (2004) memberikan beberapa saran akan aspek yang sebaiknya ada dalam menyusun suatu laporan akhir penelitian, yaitu:

1. Mendeskripsikan masalah atau isu penelitian, sehingga diperoleh konsep yang jelas tujuan penelitian.
2. Mendeskripsikan secara detil konteks dan lokasi penelitian sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lebih jelas tempat dilakukannya penelitian, dan hal tersebut dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.
3. Menjabarkan secara lengkap akan proses penelitian dari perumusan masalah, sampai pada analisa dan hasil akhir penelitian - mendiskusikan hasil akhir penelitian ehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas akan fenomena yang telah diteliti.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rekomendasi Diskualifikasi

Konsep hukum pilkada, memposisikan rekomendasi menjadi instrumen hukum Bawaslu sebagai dasar KPU melakukan tindakan hukum yang diatur Pasal 71 Ayat 2 UU Pilkada menyebutkan salah satu tugas Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU terkait

²¹ Sri Yona, *Metodologi Penyusunan Studi Kasus*. Jurnal Keperawatan Indonesia. Vol 10 No 2, September 2006, hal. 76-80.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

pencabutan pencalonan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu ketika menerima laporan atau menemukan adanya pelanggaran atau calon yang tidak memenuhi syarat, dapat mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi kepada KPU.²² Artinya rekomendasi diperbolehkan jika menemukan atau menerima laporan yang dikategorikan sebagai tindak lanjut dari pelanggaran administratif calon yang tidak memenuhi syarat dalam Pilkada untuk menjadi pertimbangan KPU dalam mengambil keputusan akhir terkait pencalonan kepala daerah.²³

Rekomendasi dalam Pilkada, dipahami sebagai bentuk putusan, yang menyangkut pelanggaran administrasi yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu yang bukan perbuatan pidana pilkada. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 1 Ayat 21. Aturan tersebut menjelaskan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan. Bahkan menyambung Pasal 153A UU Pilkada, Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyatakan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan calon melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya tentang pasangan calon.²⁴

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang ((Lembar Negara RI Nomor 5898)

²³ Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, MA pada 5 Juli 2023

²⁴ Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana, *Konstruksi Hukum Diskualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 5. Nomor 2, Juli-Desember 2019

Definisi di atas tidak memberikan rumusan kriteria hukum yang jelas, baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan Undang-Undang, sehingga Fritz Edward Siregar dalam kajiannya mendefinisikan pelanggaran administrasi sebagai perbuatan yang menyimpang atau melanggar tata laksana administrasi pelaksanaan tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi. Definisi ini mempertegas cakupan pelanggaran administrasi, namun masih menempatkan pelanggaran administrasi sebagai residu dari pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik penyelenggara.²⁵

Tabel 2

Jenis Pelanggaran Administratif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

No.	Jenis Pelanggaran Administratif	Dasar Hukum
1	Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye	Pasal 71 ayat (4)
2	Pelanggaran dalam pelaporan dana kampanye	Pasal 71 ayat (3)
3	Pelanggaran terkait daftar pemilih	Pasal 71 ayat (3)
4	Pelanggaran terkait pemungutan suara	Pasal 71 ayat (3)
5	Pelanggaran terkait kegiatan kampanye	Pasal 71 ayat (3)
6	Pelanggaran terkait netralitas aparat	Pasal 71 ayat (3)
7	Pelanggaran terkait penerimaan suap atau gratifikasi	Pasal 71 ayat (3)
8	Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangan	Pasal 71 ayat (3)

Data diolah

Perihal dasar hukum diskualifikasi petahana, penulis mengutip tabel dibawah ini :

Tabel. 3

Pelanggaran Pilkada Yang Dapat Mendiskualifikasi Calon Kepala Daerah²⁶

NO	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM
----	-------------------	-------------

²⁵ Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hal. 46.

²⁶ Muhammad Haekal Sanjarjuna dan Rachma Fitriati, "Analisis Governance Network dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik*, April 2023, Volume 9, Nomor 1, hal. 1-19.

1	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.	Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 <i>*berlaku untuk petahana</i>
2	Meminta mahar politik dalam proses pencalonan	Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
3	Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).	Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
4	Menerima sumbangan dana kampanye dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing dan warga negara asing (WNA), penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.	Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Data diolah

Dari data di atas terdapat dua kategori diskualifikasi yang bisa menimpa petahana dan bukan petahana. Muara pelaksana eksekusi ada di KPU sebagai penyelenggara pilkada yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

2. Posisi Petahana dan Proses Keluarnya Surat Rekomendasi

KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan proses penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020.²⁷ Hasil penetapan penghitungan suara empat pasangan calon bahwa Petahana AS-CNY meraih 315.332 suara,

²⁷ Wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, ZZ pada 5 Juli 2023

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

sementara IS-IMP dengan 308.259 suara. Dua pasangan lain yakni ARM-HS 221.924 suara dan CZD-PK dengan 113.571 suara. Selisih petahana dengan peraih suara terbanyak kedua sebesar 7.073 suara atau 0,7 persen dari total suara sah 959.086 suara.²⁸

Pada saat yang sama tanggal 16 Desember 2020, Calon Bupati IS yang meraih suara kedua melapor ke Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tentang penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan petahana dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon bahwa Petahana Bupati telah mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tertanggal 2 September 2020 tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya beserta Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang akselerasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf tertanggal 3 September 2020.

Laporan diterima Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dengan langsung membuat kajian awal yang kesimpulannya belum memenuhi syarat materiil laporan. Namun pada 21 Desember 2020, pelapor melengkapi kekurangan bukti sehingga Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mendaftarkan laporan tersebut dengan nomor 07/Reg/LP/Kab.13.26/XII/2020.²⁹ Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)³⁰ mengadakan rapat pada tanggal 22 Desember 2020 dengan kesimpulan memenuhi unsur

²⁸ Salinan SK Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

²⁹ Wawancara dengan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, KN, 5 Juli 2023.

³⁰ Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Pasal 1 ayat 1 menyatakan *Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.*

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

formil³¹ dan materil.³² Kemudian pada tahap klarifikasi memanggil pelapor IS, saksi pelapor NS, NS, dan EMS, AM selaku asisten Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, USM selaku Kepala Kementerian Agama, S selaku Kepala Kantor Pertanahan dan saksi ahli Dr. W, dan Dr. UR dari unsur akademisi ahli hukum tata negara pada tanggal 23- 25 Desember 2020.

Kesimpulan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pasal 71 ayat 3 UU Pilkada tidak memenuhi unsur materil sehingga tidak bisa diteruskan ketahap penyidikan. Meski demikian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tetap menindaklanjuti laporan tersebut dengan dasar keterangan dua ahli hukum tata negara tadi yang intinya sebagai berikut :

- a. Pada delik *formil* yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang beserta hal keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu.
- b. Pada delik *materil* selain daripada tindakan yang dilarang dilakukan, harus ada juga akibat yang timbul dari tindakan itu. Jadi pada intinya dalam delik formil tidak diperlukan akibat, berbeda dengan delik materil.
- c. Kata *Dilarang* menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih pada Pasal 71 ayat 3 merupakan delik formil.
- d. Pasal 71 ayat 5 bahwa dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

³¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 17 bahwa *Unsur formil merujuk pada aspek-aspek prosedural atau aturan-aturan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan suatu kasus hukum. Unsur formil mencakup tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi agar suatu kasus dapat diterima, diproses, dan diadili secara sah oleh lembaga peradilan atau badan hukum yang berwenang.*

³² *Ibid* ; hal. 17 bahwa *unsur materil merujuk pada substansi atau isi dari suatu kasus hukum. Ini mencakup fakta-fakta, bukti-bukti, argumen hukum, dan hal-hal substansial lainnya yang menjadi dasar dari penanganan dan putusan kasus hukum tersebut.*

- dalam ayat 2 dan 3, Petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai sanksi administratif.
- e. Pasal 71 ayat 3 menunjukkan agar petahana bersikap independen ketika Pilkada, sehingga bentuk Surat Edaran merupakan Naskah Dinas Pemerintahan Daerah yang tidak termasuk hirarki perundang-undangan tidak memiliki akibat hukum mutlak. Termasuk Surat Instruksi yang berdampak hukum karena menegaskan pelaksanaan yang mengacu peraturan tertentu sehingga harus dilaksanakan oleh instansi dibawahnya.
 - f. Surat Edaran dan/atau Surat Instruksi merupakan naskah dinas pemerintahan daerah diluar yang termasuk hirarki perundang-undangan sehingga tidak memiliki dampak hukum. Surat edaran sebagai penegas sementara surat instruksi akan berdampak hukum jika bawahan tidak menghiraukannya.
 - g. Maka keluarnya surat edaran dan instruksi tersebut melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 karena Bupati melaksanakan salah satu kewenangannya yaitu membuat surat.
 - h. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 89 ayat a dan b menjadi dasar Bawaslu mengambil keputusan terkait pelanggaran petahana yang berbunyi Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi oleh KPU

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.BAWASLU.JB-18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang dikualifikasi petahana, KPU Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah sebagai berikut yang dikutip penulis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP.-XIX/2021

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

Perkara Hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 :

- a. Mengajukan Permohonan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan tindak lanjut surat Bawaslu, yaitu melalui surat nomor 818/PY.02.1-Und/3206/KPU-Kab/I/2021 tertanggal 3 Januari 2021.
- b. Mencermati kembali data dan dokumen sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan meneliti, membaca, dan mempelajari Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berikut semua berkas pendukungnya, baik hasil kajian, kesimpulan, rekomendasi, maupun lampirannya.
- c. Pada tanggal 30 Desember 2020 KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan konsultasi dan koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Barat dan berkirim surat meminta arahan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.
- d. Pada tanggal 2 Januari 2021, KPU Kabupaten Tasikmalaya meminta keterangan ahli dari Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si dan Titi Anggraini, S.H., M.H.
- e. Pada tanggal 3 dan 4 Januari 2021, KPU Kabupaten Tasikmalaya mengundang Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk berkoordinasi dan meminta klarifikasi terhadap surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengirimkan surat sebagai klarifikasi dengan Nomor: 01/K.Bawaslu.JB-18/PP.01.02/I/2021.
- f. Pada tanggal 5 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan konsultasi ke KPU RI didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat.
- g. Pada tanggal 7 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima surat jawaban dari KPU RI tertanggal 7 Januari 2021 melalui KPU Provinsi Jawa Barat.
- h. Pada tanggal 8 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima keterangan makna 7 (tujuh) hari melalui surat dari KPU Provinsi Jawa Barat.
- i. Pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon petahana dan pihak-pihak lain seperti Unit Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya, BPN Kabupaten Tasikmalaya, Forum Camat Kabupaten Tasikmalaya, APDESI Kabupaten Tasikmalaya, DMI Kabupaten Tasikmalaya, MUI Kabupaten Tasikmalaya, FKDT kabupaten Tasikmalaya, BWI Kabupaten Tasikmalaya, BKPRMI Kabupaten Tasikmalaya, FPP Kabupaten Tasikmalaya dan ahli yang dimintai keterangan yakni Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., serta Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan analisis kajian hukum *formil* tentang tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 bahwa objek perkara berupa Surat Instruksi Bupati, Surat Edaran tanggal 3 September 2020 ditarik beberapa pengertian terkait formil kasus ini, sebagai berikut:

- a. Objek peristiwa sekurang-kurangnya adalah pada tanggal 2 dan 3 September 2020, saat di mana Bupati Tasikmalaya sekurang-kurangnya melakukan tindakan administratif berupa penerbitan kedua surat tersebut, sedangkan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Pelapor IS atau Paslon nomor urut 4 pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 01.47 WIB, atau beberapa saat usai penetapan Paslon Peserta Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Merujuk ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dinyatakan, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan, laporan ini seharusnya dihentikan karena sudah melewati Tenggang waktu yang ditentukan, yakni melebihi waktu terhitung sejak kejadian tanggal 2-3 September 2020.

Sementara keterangan ahli dari Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. (Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Parahyangan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Parahyangan) menerangkan bahwa waktu 7 (tujuh) hari adalah sejak diketahuinya adalah Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati itu bukan suatu yang rahasia karena ditujukan kepada beberapa pihak, luas jangkauannya yang pasti sudah diketahui sejak diumumkan tanggal 2 September 2020 yang seharusnya batas waktu akhir pelaporan adalah tanggal 10 September 2020. Maka Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak boleh menerima laporan ini.

Begitupun pendapat, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung), bahwa laporan telah kadaluwarsa karena dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada merupakan bagian dari tahapan kampanye sehingga laporan tersebut seharusnya disampaikan pada tahapan kampanye. Sementara perihal menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan merupakan delik materil yang harus dibuktikan siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan.

Menurut Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si, keuntungan yang dimaksud dalam Pemilu adalah keuntungan elektoral yaitu keuntungan dalam rangka pencalonan seorang pasangan calon, yakni untuk meraih kemenangan dalam Pilkada, maka harus dibuktikan bahwa para pemilih yang menerima manfaat dari program dimaksud serta merta tergerak/terdorong untuk memilih petahana, sehingga dalam pembuktian Pasal 71 ayat (3) harus ada akibat berupa keuntungan yang diperoleh juga.

Hasil kajian tersebut menjadi dasar keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan mengikuti pendapat ahli, tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi diskualifikasi petahana yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dengan pertimbangan hukum laporan telah melewati batas waktu pengajuan laporan.

C. Kesimpulan

Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terbukti tidak profesional dalam menjalankan wewenang memberi rekomendasi diskualifikasi Petahana di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Hal ini terungkap fakta dalam Putusan DKPP Nomor 144-PKE-DKPP/VI/2020 bahwa obyek perkara yang dilaporkan Calon Bupati peraih suara kedua tidak

Law, Development & Justice Review

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

memenuhi syarat formil karena laporan pelanggaran Pasal 71 ayat 3 itu pernah dilaporkan juga oleh FKMT kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 7 Desember 2020.

Sehingga laporan kedua tanggal 16 Desember 2020 telah melewati batas waktu tujuh hari sejak diketahui dalam artian kadaluarsa sesuai Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi bahwa *laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.*

Dari kesimpulan tersebut penulis menyarankan agar Bawaslu RI maupun Provinsi melakukan pendampingan melekat bersama praktisi hukum karena kompetensi personal Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti tidak profesional dalam mencermati UU Pilkada serta perlu kajian mendalam tentang Pasal 71 ayat 3 secara detil dan pasti menyangkut waktu penanganan karena kerap menimbulkan tafsir berbeda agar tindakan Bawaslu ditindaklanjuti juga oleh KPU.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

Daftar Pustaka

Buku :

- Yusnani dkk, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mudjia Rahardjo, 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedur*, UIN Maulan Malik Ibrahim Malang.
- Fritz Edward Siregar, 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal :

- Ahmad Gelora Mahardika, *Diskualifikasi Calon Kepala Daerah serta Penyelesaiannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Vol 3 No.1 Tahun 2021
- Muhammad Haekal Saniarjuna dan Rachma Fitriati, *Analisis Governance Network dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, April 2023, Volume 9, Nomor 1
- Litya Surisdani, Sutarno, *Rekomendasi Bawaslu sebagai Bentuk Progresivitas Mewujudkan Keadilan Pemilu*. Jurnal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 5 No 1, Maret 2022
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Bangka Belitung, *Tulisan Hukum tahun 2018*, Alinea.id
- Sri Yona, *Metodologi Penyusunan Studi Kasus*. Jurnal Keperawatan Indonesia. Vol 10 No 2, September 2006
- Happy Hayati Helmi dan Anna Erliyana, *Konstruksi Hukum Diksualifikasi Calon Petahana Pada Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 5. Nomor 2, Juli-Desember 2019

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 22 E (Perubahan ketiga, Lembar Negara Nomor 12 Tahun 2006)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara RI Nomor 5898)

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Diundangkan di Jakarta, 23 April 2020)

Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 07/REG/LP/PB/KAB/13.26/XII/2020 yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 30 Desember 2020 (Dokumen diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya)

Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 725/HK.07.4-SD/32/Prov/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan DKPP yang dibacakan tanggal 28 April 2021 yang diakses dari website kpu.go.id pada 10 Juli 2023

Salinan Putusan DKPP Nomor 144-PKE-DKPP/VI/2021 yang diakses dari website dkpp.go.id pada 10 Juli 2023

Salinan SK Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

Peraturan Bersama Bawaslu, Kepolisian RI dan Jaksa Agung Nomor Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/Ja/11/2016, tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016)

Law, Development & Justice Review

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	200-218		

Dokumen Pendukung :

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, 2020, *Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2020*, Tasikmalaya

Bawaslu RI, 2020, *Indeks Kerawanan Pemilu 2020*, Jakarta.

Bawaslu RI, 2020, *Buku 3 Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*, Jakarta.

Internet :

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya, <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-kpu-kab-tasikmalaya-karena-tak-tindaklanjuti-rekomendasi-bawaslu/>. *Html*, diakses 10 Juli 2023

Wawancara :

Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, DJ pada 5 Juli 2023

Wawancara dengan Pimpinan KPU Kabupaten Tasikmalaya, ZZ pada 5 Juli 2023

Wawancara dengan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, KN, 5 Juli 2023

Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, MA pada 5 Juli 2023

Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT) terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Gabriel Rhema Chrisnando, Budi Santoso, Bagus Rahmanda

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: gabrielrhema.gaby@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan karya seni digital dalam sistem Non-fungible token (NFT), terutama dalam hal analisis mekanisme royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, NFT adalah salah satu karya seni yang juga dilindungi oleh hak cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum karya seni digital dalam sistem NFT dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengambil sumber data sekunder dan data pendukung berupa hasil wawancara dengan kreator NFT yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya seni digital dalam sistem NFT memiliki kedudukan yang sama dengan karya seni pada umumnya sebagaimana juga dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaannya yang berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta, seperti mekanisme perolehan royalti yang tidak didasari dengan perjanjian lisensi, melainkan menggunakan smart contract yang sudah menjadi opsi bawaan yang ditawarkan dalam sistem platform marketplace NFT. Platform marketplace NFT dan pemerintah ada sebagai pihak yang bertugas melakukan perlindungan hukum hak cipta.

Kata Kunci: Karya Seni Digital; *Non-Fungible Token*; Hak Cipta

Abstract

This research is aimed at finding out more about the position of digital artwork in the system Non-fungible token (NFT), especially in terms of analysis of royalty mechanisms based on the Copyright Law, NFT is a work of art that is also protected by copyright. The aim of this research is to analyze the position and legal protection of digital artwork in the NFT system from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research uses a normative juridical approach by taking secondary data sources and supporting data in the form of interviews with NFT creators which are then analyzed qualitatively. The research results show that digital works of art in the NFT system have the same position as works of art in general as they are also protected by copyright based on Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, there are several aspects in its implementation that are different from the Copyright Law, such as the mechanism for obtaining royalties which is not based on a license agreement, but uses smart contract which is already a default option offered in the platform system marketplace NFT. Platform marketplace NFT and the government exist as parties tasked with protecting copyright law.

Keywords: Digital Artwork; *Non-Fungible Token*; Copyrights

A. Pendahuluan

Non-Fungible Token (untuk selanjutnya disebut NFT) telah menjadi topik hangat yang sangat sering diperbincangkan pada beberapa tahun belakang. NFT layaknya teknologi pasar modern yang menjadi ladang bagi seniman atau kreator seni untuk dapat memonetisasi karyanya dalam bentuk digital secara cepat, efektif, dan efisien. Umumnya NFT memperdagangkan berbagai jenis aset digital seperti karya seni berupa gambar, ilustrasi, *graphics interchange format* (GIF), video, musik, buku, *item game*, *tweet*, tiket acara, *digital trading card*, dan *digital real estate*.

NFT dapat diartikan sebagai token kripto yang terenskripsi pada sistem *blockchain* dan menghubungkan atas suatu kepemilikan karya atau aset digital yang diwakilinya, baik yang tidak memiliki bentuk fisik maupun berbentuk fisik di dunia nyata. Maka dari itu, NFT memiliki tujuan dan karakteristik yang memungkinkannya menjadi suatu sertifikat kepemilikan atas suatu aset digital yang terprogram dengan *smart contract* pada sistem *blockchain*. Setiap aset digital NFT yang berada pada jaringan *blockchain* memiliki kode identifikasi tertentu dan metadata yang unik sehingga dapat dibedakan antara NFT yang satu dengan yang lainnya. NFT juga menggambarkan barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai (*value*) yang tidak dapat diganti, ditukar, atau dipadupadakan dengan aset digital lainnya sehingga disebut *non-fungible*, misalnya saja NFT tidak dapat ditukar dengan Bitcoin karena NFT bukan mata uang layaknya Bitcoin yang bersifat *fungible* sehingga dapat ditukar dengan Bitcoin lainnya yang memiliki nilai setara.

NFT bersifat unik, satu-satunya, tidak dapat dipertukarkan, dan tidak dapat diduplikasi atau dihapus. NFT berfungsi untuk memvalidasi keaslian suatu karya seni atau aset tertentu dan menjadi rancangan keamanan pada suatu karya yang telah disematkan token. Dengan adanya kegiatan memperjualbelikan pada platform *marketplace* NFT, dalam hal ini nilai ekonomis dan nilai spekulatif suatu karya atau aset menjadi tinggi ketika banyak orang yang mencari atau membelinya.

Menilik keberadaan NFT maka tidak terlepas juga dari regulasi untuk melindunginya. Sampat saat ini, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang spesifik mengatur mengenai NFT. Dengan melihat NFT sebagai token yang berkembang dalam

ekosistem kripto dan *blockchain* serta diperdagangkan dalam ranah digital, paling tidak sesuai dengan hukum positif dapat mengacu pada pengaturan mengenai perdagangan berjangka komoditi, perdagangan aset kripto, atau informasi dan transaksi elektronik. Kemudian dalam kaitannya juga dengan objek aset yang diperdagangkan dalam sistem NFT yang mencakup diantaranya adalah karya seni, maka kita dapat melihat pengaturan pada ranah hak cipta. Bahkan kehadirannya dianggap sebagai suatu terobosan dunia kekayaan intelektual karena membawa keuntungan bagi seniman maupun kolektor seni karena faktor-faktor berikut:¹

1. Data riwayat transaksi dan token yang dapat dilacak dan dikonfirmasi secara publik sehingga tidak mungkin dicuri atau dimanipulasi;
2. Proses transaksi NFT dilakukan secara *peer-to-peer* tanpa menyertakan pihak ketiga sehingga menghilangkan risiko biaya tambahan sebagai imbalan atas keterlibatan pihak ketiga dalam proses transaksi;
3. Kepemilikan setiap aset akan diperbaharui secara aktual;
4. Platform *marketplace* NFT memudahkan seniman untuk mengunggah dan melakukan *minting* karya seni, baik dalam bentuk digital maupun fisik, menjadi bentuk NFT secara daring, mengontrol jual beli karya secara independen, dan pembayaran yang secara efisien dan efektif langsung masuk pada dompet digital.

Pada perdagangan NFT, kolektor memiliki eksklusivitas akan kepemilikan karya seni digital NFT yang dibelinya yang dibuktikan dengan sertifikat atau kunci akses tunggal yang disimpan dalam *blockchain*. Namun sebenarnya perlu diketahui juga bagaimana kedudukan hak cipta atas karya seni digital yang dibeli tersebut, karena pada implementasinya token dan karya seni digital tersebut merupakan dua hal yang terpisah namun dijadikan satu dalam sistem kriptografi. Apa yang didapatkan kolektor adalah catatan dan *hash code* yang menunjukkan kepemilikan token unik, sementara karya seni digitalnya sendiri juga tetap dapat diunduh secara bebas oleh publik sehingga dipertanyakan di mana letak eksklusivitas yang diterima oleh kolektor serta pembagian hak antara kreator dan kolektor atas kepemilikan karya seni digital NFT. Selain itu,

¹ Alis Yulia, dkk, *Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. 10 No. 1, 2022, hal. 98

dengan memperdagangkan karya seninya di pasar NFT, seniman atau kreator diuntungkan dengan adanya perolehan royalti setiap kali karya NFT tersebut dijual kembali oleh kolektor kepada kolektor lainnya. Hal ini jelas menarik perhatian kreator untuk menciptakan karya seni digital NFT sebagai instrumen apresiasi dan investasi ke depannya, namun pada implementasinya bagaimana pemberian royalti bekerja dalam sistem NFT memiliki perbedaan dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) karena tidak didasarkan dengan perjanjian lisensi seperti pada umumnya.

NFT juga bertujuan untuk memudahkan dalam klaim kepemilikan karya seni dan menghindarkan dari segala bentuk duplikat karya seni secara ilegal, namun pada implementasinya pula ternyata masih terdapat kendala layaknya pelanggaran hak cipta pada ranah digital pada umumnya. Kurangnya transparansi dan sistem yang dijalankan secara anonim dalam sistem *blockchain* mengakibatkan siapa saja dapat mengunggah karya seni digital dan dibuat menjadi NFT tanpa dikenali secara langsung. Bahkan lebih rumitnya lagi dikarenakan teknologi *blockchain* yang bersifat kekal dan mustahil diubah sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tokenisasi atas kepemilikan karya seni tersebut yang jelas dapat melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta aslinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dianalisis lebih lanjut bagaimana kedudukan karya seni digital dalam sistem NFT dan perlindungan hukumnya berdasarkan perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana didasarkan pada analisis sumber data sekunder berupa bahan hukum kepustakaan, serta ditambahkan juga data pendukung berupa hasil wawancara dengan salah satu kreator NFT. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat analisis perspektif dengan tujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.² Kemudian semua data dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Sulistianingsih dan Apriliana

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 213

Khomsa Kinanti³, dengan judul Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa kedudukan NFT hanya sebagai penguat HKI bukan sebagai pengganti HKI karena HKI memiliki kedudukan sebagai pelindung NFT. Selain itu, NFT juga menjadi mekanisme perlisensi atau bukti pendukung dalam memindahtangankan karya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Usman Noor⁴, dengan judul NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?, yang menerangkan bahwa pengimplementasian konsep NFT tidak hanya untuk jual beli melainkan juga sebagai sarana pembuktian *authority* atau penanggung jawab dari sebuah arsip. Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan karya seni digital dalam sistem NFT, terutama dalam hal analisis mekanisme royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT) Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a. Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT) dengan Karya Seni Pada Umumnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Unsur terpenting dari pengakuan suatu karya seni digital dalam sistem NFT menjadi bagian dari objek yang dilindungi hak cipta yaitu apakah karya tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip mendasar dari hak cipta itu sendiri. Suatu karya dapat dilindungi hak cipta apabila: *pertama*, telah diwujudkan dalam bentuk nyata; dan *kedua*, telah dilakukan pengumuman atau publikasi. Mengacu pada syarat pertama, karya seni digital dalam sistem NFT dianggap telah memenuhi syarat tersebut karena karya seni digital diciptakan dengan kolaborasi antara kreativitas

³ Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 16 No. 1, 2022, hal. 197-206.

⁴ Muhammad Usman Noor, *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan-Pustaloka, Vol. 13 No. 12, 2021, hal. 223-234.

pencipta dan dukungan program komputer, memiliki wujud dalam bentuk digital yang dapat dilihat dengan bantuan media digital, serta bersifat orisinal atau asli jika memang bukan hasil dari menjiplak karya orang lain. Syarat kedua berkaitan dengan sifat perlindungan hak cipta berdasarkan karya yang pertama kali dilakukan publikasi atau pengumuman (*first to announce*), di sini karya seni digital dalam sistem NFT telah mendapat perlindungan hak cipta terhitung sejak karya seni digital tersebut dilakukan pencetakan (*minting*) ke platform *marketplace* NFT sehingga dapat dilihat dan diketahui banyak orang.

Pada dasarnya, karya seni digital yang dilekatkan menjadi bentuk NFT sama seperti karya seni digital pada umumnya karena sebelum dijadikan token atau bentuk NFT, karya seni tersebut sudah merupakan karya cipta dalam bentuk digital yang dihasilkan dengan bantuan kerja komputer. Pembedanya hanya terletak pada media yang digunakan untuk mempublikasikannya yaitu dengan memakai sistem kriptografik.

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta memperjelas jenis ciptaan apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta. Karya seni digital seperti pada umumnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun jika melihat dari bagaimana proses dan wujudnya, maka karya seni digital, dalam hal ini termasuk juga yang dijadikan bentuk NFT, dapat dikategorikan sebagai jenis ciptaan sebagaimana Pasal 40 Ayat (1) huruf p Undang-Undang Hak Cipta: “*kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya*”.

Karya seni digital seperti ilustrasi digital, animasi, GIF, dan desain visual digital lainnya dapat dikelompokkan sebagai bagian dari program komputer karena diciptakan melalui proses komputerisasi dengan mengintegrasikan beberapa unsur dan data yang bersifat ekspresif dan kreatif. Dengan demikian, karya seni digital dalam sistem NFT sah untuk dikategorikan sebagai objek perlindungan hak cipta dan memiliki kedudukan yang sama dengan karya seni pada umumnya sebagaimana tatanan pengaturan Undang-Undang Hak Cipta.

b. Hak dan Kewajiban dari Kreator dan Kolektor Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT)

Pada dasarnya NFT adalah aset digital yang berisi sertifikat kepemilikan atas suatu karya seni digital yang diwakilkan atau dijadikan bentuk NFT tersebut, sehingga ketika kolektor membeli NFT tersebut maka otomatis kolektor menjadi pemilik dari NFT tersebut. Namun kepemilikan atas suatu NFT bukan berarti juga kepemilikan akan karya seni digital yang dijadikan NFT tersebut. Karya seni digital baik secara bentuk digitalnya maupun bentuk fisiknya, apabila berasal dari karya seni dalam bentuk fisik yang diubah menjadi bentuk digital, tetaplah menjadi milik dari pencipta. Kolektor hanya memiliki representasi dari karya seni digital dan sertifikat kepemilikan berupa token atau kode unik yang membuktikan bahwa kolektor merupakan pemilik dari NFT yang bersangkutan. Disamping itu, karya seni digital yang menjadi objek NFT tetap dapat diakses, dilihat, didengarkan, atau bahkan diunduh secara bebas oleh publik.⁵

Jadi perlu dipahami terlebih dahulu bahwa antara karya seni digital sebagai aset dasar (*prior art*) dengan token NFT merupakan dua entitas yang berbeda dan terpisah, namun seolah menjadi satu kesatuan karena dilekatkan satu sama lain dengan sistem kriptografik dalam perdagangan NFT. Jadi bentuk kepemilikan eksklusif atas NFT sebagai suatu token jelas berbeda dengan kepemilikan eksklusif atas karya seni digitalnya, begitu pula dengan hak kebendaan yang mengikutinya.

Sebenarnya perdagangan karya seni digital dalam sistem NFT berjalan selayaknya perdagangan karya seni pada umumnya, hanya saja di sini kreator mendapat keuntungan ganda dari royalti atas setiap penjualan kembali karya seni digitalnya kepada kolektor selanjutnya. Merujuk pada skema tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengalihan hak cipta apapun kepada kolektor sehingga kreator tetap memiliki kontrol penuh atas karya seni digital ciptaannya. Sebagaimana konsep dalam Undang-Undang Hak Cipta, kreator secara otomatis berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas karya seni digitalnya yang memiliki hak eksklusif berupa hak moral sebagaimana diatur dalam

⁵ *Ibid*, hal. 231

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dan hak ekonomi sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) memperoleh pengakuan atas karya ciptanya;
- 2) melakukan perubahan pada karya ciptanya;
- 3) melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan komersial atas karya ciptanya;
- 4) mendapatkan imbalan berupa royalti atas setiap penjualan karya seni digital yang dijadikan bentuk NFT;
- 5) mengajukan keberatan atau menuntut pihak lain yang melakukan pengakuan atau perubahan pada karya ciptanya tanpa seizin pencipta.

Kreator berkewajiban pula untuk tunduk pada segala pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, termasuk juga wajib memastikan bahwa karya seni digital yang dimonetisasi menjadi NFT adalah karya asli miliknya atau ia telah mendapat izin/lisensi sah dari pemilik aslinya. Di sisi lain, pada diri kolektor tidak ada hak cipta apapun yang melekat padanya bahkan sekalipun terdapat mekanisme royalti pada jual beli karya seni digital dalam sistem NFT. Kolektor hanya memiliki hak kepemilikan atas kebendaannya, yaitu representasi karya seni digital yang dapat diunduh dan disimpan pada penyimpanan pribadi dan juga sertifikat kepemilikan berupa token.

Menurut Pasal 503, Pasal 509, dan Pasal 584 KUH Perdata serta Perbappeti Nomor 5 Tahun 2019, NFT dapat dijadikan suatu aset atau objek hak milik yang sifatnya tidak berwujud dan dapat bergerak. Secara otomatis, kolektor memiliki hak kontrol penuh atas token yang dimilikinya, diantaranya:

- 1) menjual kembali NFT kepada kolektor lainnya;
- 2) mendapat keuntungan dari penjualan NFT kepada kolektor lain berupa *capital gain*;
- 3) menyimpan dan menampilkan karya seni digital dalam kapasitas penggunaan pribadi.

Dikarenakan token tersebut menjadi satu kesatuan dengan karya seni digital, maka kolektor tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hak cipta yang dimiliki oleh kreator, misalnya; tidak melakukan plagiarisme, melakukan perubahan terhadap karya seni digital, dan/atau melakukan komersialisasi karya seni digital.

c. Konsep Perjanjian Lisensi dan Royalti Pada Skema Jual Beli Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT)


Mekanisme transaksi jual beli karya seni digital dalam bentuk NFT dilakukan dengan menggunakan teknologi *smart contract* sebagai dasar untuk mengakomodir penyelesaian transaksi secara otomatis. Tepat ketika transaksi sudah diotorisasi pada platform *marketplace* NFT, maka otomatis terjadi pemindahan atau pengalihan kepemilikan karya seni digital NFT dan pembayaran dalam bentuk mata uang kripto akan diterima dan disimpan dalam dompet digital, yang selanjutnya juga dapat dikonversikan menjadi uang sesuai dengan nilai aktual dari mata uang kripto tersebut, misalnya untuk saat ini nilai 1 ETH (ethereum) = USD 1.900 atau hampir setara dengan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan akan terus berubah dari waktu ke waktu.

Smart contract adalah salah satu bagian inti dari teknologi *blockchain* karena *smart contract* sendiri merupakan kumpulan kode yang tersimpan dalam teknologi *blockchain* dan baru dapat dieksekusi secara otomatis ketika telah terjadi transaksi melalui teknologi *blockchain*.⁶ Jadi *smart contract* secara sederhana bekerja dalam menerjemahkan perintah “jika x, maka y” sehingga hanya melakukan perbuatan yang telah diperintahkan sebelumnya. Kemudian, karena *smart contract* dijalankan melalui teknologi *blockchain*, dengan itu setiap transaksi akan terekam dan tercatat dalam suatu buku besar publik sehingga dapat dilacak historis kepemilikan dan pemindahan aset digital terkait.

Penghitungan dan pembayaran royalti kepada kreator adalah suatu gagasan

⁶ Sabrina Oktaviani, *Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain Dalam Kaitannya Dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 11, 2021, hal. 2210.

yang diusung dalam perdagangan NFT sebagai bentuk apresiasi bagi kreator sekaligus juga menjadi opsi bawaan NFT itu sendiri yang hadir sebagai instrumen investasi. Mekanisme royalti ini diprogramkan ke dalam *smart contract* agar dapat dieksekusi otomatis dan masuk ke dompet digital kreator tepat ketika kolektor telah melakukan penjualan kembali NFTnya kepada kolektor selanjutnya. Berikut gambaran skema perolehan royalti pada perdagangan karya seni digital dalam sistem NFT:



Melihat ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta, biasanya perolehan royalti akan didahului dengan adanya perjanjian lisensi. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain sebagai izin sah untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya ciptanya dengan syarat tertentu secara tertulis. Dikarenakan perjanjian lisensi berbentuk perjanjian tertulis maka tunduk pula pada ketentuan mengenai hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata: “*suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Melihat dari pengertian perjanjian itu sendiri serta ketentuan-ketentuan pembuatan perjanjian lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta jelas berbeda dengan implementasinya pada proyek karya seni digital sebagai NFT. *Smart contract* yang mendasari transaksi jual beli karya seni digital NFT dianggap layaknya perjanjian antara para pihak yang bertujuan untuk melaksanakan perjanjian. Namun perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi inti dari perjanjian

adalah pembuatan perjanjian itu sendiri, bukan pada pelaksanaannya, karena di dalamnya terkandung suatu hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan para pihak. Lebih jelas, dapat dibandingkan antara perjanjian lisensi dalam ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta dengan *smart contract* yang ada pada perdagangan karya seni digital dalam sistem NFT sebagai berikut:

Tabel 1.
Perbandingan mekanisme lisensi antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Skema Jual Beli NFT

Pembanding	UU Hak Cipta	NFT
Bentuk	Berupa perjanjian tertulis	Berupa kode-kode dengan bahasa pemrograman komputer
Isi	<ul style="list-style-type: none"> - Hak dan kewajiban para pihak. - Batasan penggunaan karya cipta - Besaran dan tata cara pembayaran royalti - Pelanggaran dan penyelesaian sengketa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perintah untuk mengeksekusi transfer kepemilikan NFT, pembayaran harga NFT, dan pembayaran royalti - Informasi aset yang diwakilinya seperti judul, deskripsi, pencipta, tanggal penciptaan, jenis file, jumlah <i>supply</i> NFT, dan gambaran aset - Informasi kepemilikan NFT secara aktual - Tanda tangan digital (<i>optional</i>) untuk keamanan dan verifikasi transaksi
Jangka waktu berlaku	Ditentukan oleh para pihak dan tidak melebihi jangka waktu perlindungan hak cipta pada karya cipta terkait	Tidak ada batas waktu
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Disertai kewajiban pembayaran royalti berdasarkan besaran yang telah disepakati para pihak - Pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menjalankan sendiri hak-haknya atau melakukan lisensi kembali kepada pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Besaran royalti ditentukan oleh kreator NFT berdasarkan besaran yang disediakan oleh platform <i>marketplace</i>, sementara kolektor hanya melakukan verifikasi persetujuan ketika akan membeli NFT - Kreator NFT masih dimungkinkan untuk membuat salinan karya seni digital

	ketiga apabila perjanjian lisensi telah disepakati bersama	dan/atau bentuk fisiknya, atau bahkan melisensikan pada pihak ketiga
Pendaftaran perjanjian	Wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Pencatatan dilakukan otomatis ke dalam teknologi <i>blockchain</i>

Data diolah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jual beli karya seni digital dalam sistem NFT tidak terdapat perjanjian lisensi yang mendasari perolehan royalti seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan mekanisme perolehan royalti di sini jelas berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perolehan royalti tanpa perjanjian lisensi, hukumnya sah karena Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak mewajibkan adanya perjanjian lisensi agar supaya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menerima royalti. Namun apabila pemanfaatan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diikuti dengan perjanjian lisensi sebelumnya maka royalti juga wajib didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.

2. Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT)

Teknologi *blockchain* yang mencatat kepemilikan dan segala transaksi yang terjadi pada NFT memiliki sifat kepemilikan tunggal dan tidak dapat diubah. Ketika seseorang atau kelompok tertentu telah melakukan *minting* atau konversi karya seni digital menjadi NFT, maka otomatis ia akan dicatat sebagai kreatornya. Hal ini dapat membantu pembuktian mengenai kepemilikan suatu karya seni digital dan ikut andil pula dalam melindungi hak cipta dari kreator. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kasus dimana pihak yang terdaftar sebagai kreator di NFT bukanlah pemilik asli dari karya seni digital tersebut. Salah satu contohnya yaitu pada kasus ilustrator asal Indonesia, Kendra Ahimsa, dimana karya ilustrasi miliknya diambil beberapa elemennya dan ditransformasi menjadi aset NFT oleh *crypto artist* bernama Twisted

Vacancy, bahkan juga mendapatkan keuntungan mencapai USD 46.000.⁷

Konsep Hak Cipta menjelaskan bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum di sini adalah karya seni asli yang dijadikan NFT (*prior art*), baik dalam bentuk fisik maupun digital, bukan NFT atau tokennya sebagaimana pengaturan pada Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Seperti karya seni pada umumnya, karya seni digital dalam sistem NFT akan mendapat perlindungan hukum dalam hak cipta ketika telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan mendasar, yaitu telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan bukan sekadar ide, baik itu dalam bentuk fisik ataupun digital (*fixed*), ada bentuk atau ciri khas tertentu sebagai perwujudan dari kreativitas sang pencipta (*form*), serta bersifat unik atau belum pernah dibuat sebelumnya atau tidak ada unsur-unsur pengaruh dari karya seni lainnya (*original*).

Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas karya seni digital dalam sistem NFT, pihak platform *marketplace* NFT dan pemerintah memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melakukan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) terhadap pelanggaran tersebut. PP PMSE mengamanatkan agar setiap PPMSE, dalam hal ini termasuk juga platform *marketplace* NFT, berkewajiban untuk melaksanakan sistem perdagangan dengan memperhatikan asas iktikad baik, transparansi, akuntabilitas, keterpercayaan, keseimbangan, kehati-hatian, serta adil dan sehat. Maka berarti platform *marketplace* NFT selaku penyelenggara transaksi perdagangan NFT harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hak cipta yang berkaitan dengan beberapa bentuk *item* dasar NFT yang juga merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Setiap platform *marketplace* memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Pada beberapa platform *marketplace* NFT telah dilakukan bentuk perlindungan preventif demi mencegah adanya pelanggaran hak cipta, contohnya adalah SuperRare yang menerapkan *community guidelines* kepada para kreator atau *digital artist* yang akan mengunggah dan memperjualbelikan karyanya di sana.⁸ Secara represif, platform *marketplace* NFT pada umumnya juga memfasilitasi penghapusan NFT yang dianggap

⁷ Anonim, *Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan*, [Ketika seni kripto dan fisik bertabrakan — TFR](#), diakses pada 21 Agustus 2023

⁸ Ranti Fauza Mayana, *Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Pratik*, Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH Universitas Padjajaran Vol. 5 No. 2, Juni 2022, hal. 213-214.

melanggar hak cipta dengan adanya laporan dari pencipta aslinya atau pemegang hak cipta yang sah atau dengan diwakili oleh perwakilan hukumnya. Laporan pelanggaran hak cipta yang diterima oleh platform *marketplace* NFT yang bersangkutan akan dievaluasi berkaitan dengan kelengkapan dan keasliannya untuk kemudian dilakukan penghapusan atau *take down* pada konten NFT yang melanggar.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan terkait hak cipta melakukan perlindungan secara hukum dengan berdasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta secara terang menerapkan prinsip *first to announce* dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Jadi sudah secara otomatis pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya tanpa menempuh kewajiban administratif kepada negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait seringkali melakukan pendaftaran ciptaan sebagai bentuk perlindungan secara preventif akan bahaya pelanggaran hak cipta di masa mendatang

Perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh dalam hal terjadi sengketa hak cipta atau pelanggaran hak cipta. Sengketa yang berkaitan dengan hak cipta meliputi bentuk-bentuk sengketa berupa perbuatan melawan hukum, sengketa terkait perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta mengatur terkait penyelesaian sengketa hak cipta:

- a. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan;
- b. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa hak cipta, selain itu maka tidak memiliki kewenangan apapun untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta;
- c. Kasus selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait yang berbentuk pembajakan, sepanjang para pihak bersengketa berada di wilayah Indonesia, maka wajib dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana.

C. Kesimpulan

Kedudukan karya seni digital dalam sistem NFT sama dengan karya seni pada umumnya yang juga dilindungi oleh hak cipta sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Namun dalam mekanisme perdagangannya, skema perolehan royalti kepada kreator berbeda dengan yang diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta, karena tidak didasari dengan perjanjian lisensi melainkan diatur secara otomatis dengan teknologi *smart contract*.

Jika terjadi pelanggaran hak cipta pada karya seni digital dalam sistem NFT, maka platform *marketplace* NFT dan pemerintah memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan yang dilakukan oleh platform *marketplace* NFT adalah melalui himbuan atau pengaturan *community guidelines*, serta upaya *take down* dan pembatasan akses bagi kreator yang melanggar hak cipta. Sedangkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupaya melakukan perlindungan dengan memfasilitasi pendaftaran karya seni digital dan mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Daftar Pustaka

Buku

- Alexander Sugiharto, dkk. 2022. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi - Indonesian Legal Study for Crypto Asset and *Blockchain*.
- Muhaimin.2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nainggolan, Bernard. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.

Jurnal

- Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu, dkk. 2023. *Tinjauan Yuridis Non-Fungible Token (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Rectum, 5 (1).
- Alis Yulia, dkk. 2022. *Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Jurnal Galuh Justisi FH Universitas Galuh, 10 (1).
- Mayana, Ranti Fauza. 2022. *Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik*. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH Universitas Padjajaran, 5 (2).
- Murray, Michael D. 2023. *NFTs Rescue Resale Royalties? The Wonderfully Complicated Ability of NFT Smart Contracts to Allow Resale Royalty Rights*. Case Western Journal of Law, 14 (2).
- Noor, Muhammad Usman. 2021. *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*. Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan-Pustaloka, 13 (12).
- Oktaviani, Sabrina. 2021. *Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain*

dalam Kaitannya dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum. Jurnal Kertha Semaya, 9 (11).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Artikel Internet

Anonim, *Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan,*

[https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-](https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan?utm_content=later-15208904)

[bertabrakan?utm_content=later-15208904](https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan?utm_content=later-15208904), diakses 21 Agustus 2023.

Penerapan Teknologi Watermark sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta pada Platform Bioskoponline.Com

Irwansyah Dhiaulhaq Mahendra, Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: dhiaulhaq31@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi memberikan opsi kepada pelaku industri film untuk melakukan penetrasi perilsan filmnya ke dalam medium digital melalui platform *streaming* film, salah satunya adalah Bioskop Online. Seiring dengan kemudahan pengaksesan film secara digital, masih terdapat celah kejahatan berupa pembajakan yang berjalan beriringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak cipta pada film yang dirilis platform streaming film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) serta penerapan teknologi *watermark* pada Bioskop Online sebagai upaya perlindungan hak cipta film yang dirilis di sana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan sumber data sekunder dan data pendukung berupa hasil wawancara dengan penanggung jawab konten pada platform Bioskop Online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film yang dirilis pada platform streaming dilindungi oleh UUHC sebagai objek hak cipta. Lebih lanjut lagi, mekanisme *watermark* yang diterapkan Bioskop Online dilindungi UUHC sebagai informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, dan sarana kontrol teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta; Platform *Streaming* Film; *Watermark*; Bioskop Online

Abstract

Digitalization provides option for film-maker industry to penetrate their film release into digital mediums through film streaming platforms, one of which is Bioskop Online. Along with the ease of accessing film digitally, there is still a criminal loophole such as piracy or hijacking that goes alongside. The purpose of this reseacrh is to analyze copyrights protection on films that are released on film streaming platforms according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and also the implementation of watermark technology applied by Bioskop Online as an effort to protect the copyright of content in it. This research using normative juridicial research method through a statute approach, also using secondary data sources and another supporting data in the form of interviews with Head of Content in Bioskop Online platform. The results concluded that films that released in Bioskop Online streaming platform is legally protected by the Copyright Law. Furthermore, the watermark technology used by Bioskop Online is also protected by Copyright Law as a copyright management information, copyright electronic information, and a technological protection measures.

Keywords : *Copyright Protection; Film Streaming Platform; Watermark; Bioskop Online*

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang mengamini konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia berkewajiban memajukan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*) dan memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*).¹ Untuk menunjang hal tersebut, negara wajib menjamin ketersediaan akses bagi warga negaranya dalam hal mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan penjaminan hak warga negara dalam memperoleh dan memanfaatkan pendidikan, teknologi, seni, dan budaya sebagai upaya pengembangan diri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sejalan dengan amanat Pasal *a quo*, negara wajib menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual yang mana menjadi salah satu implikasi dari pemanfaatan pendidikan, teknologi, seni, dan, budaya oleh warga negara. Salah satu ruang lingkup dalam hak kekayaan intelektual adalah hak cipta yang memiliki peranan strategis dalam upaya memajukan kesejahteraan umum seperti yang dicita-citakan oleh negara.

Hak cipta diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rachmadi Usman² menguraikan lebih lanjut definisi dari Hak Cipta, yakni merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dapat diartikan bahwa orang/pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan hak tersebut, kecuali mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Berkelindan dengan hal tersebut, dalam Hak Cipta terkandung dua hak eksklusif, yakni hak moral dan hak ekonomi yang diatur pada Pasal 5 dan 8 UUHC. Hak moral ialah hak yang melekat pada pencipta tanpa bisa dihilangkan atau dihapus

¹ Robert R Goodin, *Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State*, (Colorado: Westview Press, 1988), hal. 22.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 86.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

selama pencipta masih hidup, tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Pasal 40 Ayat (1) UUHC menerangkan mengenai jenis ciptaan yang dilindungi, salah satunya adalah film yang termasuk dalam lingkup karya sinematografi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC, karya sinematografi didefinisikan sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat skenario, dan film kartun serta memungkinkan untuk dapat dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

Salah satu cara kreator film untuk memanfaatkan hak ekonomi atas karya ciptanya adalah dengan melakukan penyiaran melalui berbagai medium, seperti bioskop, televisi, layanan *streaming* film secara digital, dan media lainnya. Dewasa ini, penyiaran film melalui platform digital sudah umum dilakukan, seperti platform Vidio, iFlix, WeTV, Bioskop Online, dan sebagainya. Dilansir dari laporan The Trade Desk dan Kantar, jumlah pengguna platform *streaming* video di Indonesia sudah mencapai 83 juta orang.³ Masih berasal dari laporan yang sama juga mendapati durasi menonton pengguna layanan *streaming* video di Indonesia mencapai 41,4 jam per bulan. Durasi tersebut sudah lebih tinggi dari rata-rata pengguna di Asia Tenggara dengan durasi 32 jam per bulan.⁴

Seiring dengan kemudahan pendistribusian dan pengaksesan film secara digital, masih terdapat celah pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang berjalan beriringan. Pada tahun 2020, Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) melaporkan bahwa pembajakan film Indonesia menyebabkan kerugian industri film Indonesia sebesar lima triliun rupiah per tahun, sedangkan kerugian non materiil yang dapat terjadi ialah nasib

³ Widi Shilvina, *Berebut Ceruk Pasar Potensial Streaming Video di Indonesia*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/berebut-ceruk-pasar-potensial-streaming-video-di-indonesia>, diakses pada 28 November 2022.

⁴ *Ibid.*

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

para pekerja film yang bergantung pada kelangsungan industri perfilman di Indonesia.⁵ Dalam menanggapi fenomena pembajakan film di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan *Video Coalition of Indonesia* telah melakukan pemblokiran lebih dari 2.300 situs ilegal yang diblokir setiap 10 hari sejak Juli 2019.⁶ Salah satu kreator film Indonesia yang mengalami pembajakan film ialah Angga Dwimas Sasongko dengan salah satu karyanya yang berjudul “Story of Kale”. Angga selaku kreator sekaligus pemilik hak cipta film tersebut telah melakukan identifikasi dan pelaporan pelaku pembajakan kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, menurut Angga upaya pemerintah dalam memerangi pembajakan belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh karena pemblokiran situs oleh pemerintah pada akhirnya hanya membuat para pembajak memindahkan situsnya ke alamat domain lain sehingga kasus pembajakan tidak kunjung rampung.⁷

Upaya untuk menunjang pemerintah dalam memerangi pembajakan film secara digital, pihak platform selaku penyedia layanan juga melakukan upaya preventif pembajakan terhadap film-film yang dirilis pada platform masing-masing. Seperti halnya salah satu platform *streaming* film lokal, yakni Bioskop Online yang menghadirkan film-film Indonesia secara terjangkau dan legal. Upaya Bioskop Online melawan pembajakan film ialah dengan mendaftarkan *Digital Rights Management* untuk tiap film di Bioskop Online, memberikan *unique code* untuk setiap pembeli film, hingga menyiapkan tim kuasa hukum untuk melakukan pelaporan pembajakan.⁸

⁵ Ali Hakim, *Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Melukai Industri Film Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia>, diakses pada 29 November 2022.

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media, diakses pada 29 November 2022.

⁷ Andrian Pratama Taher, *Kala Sineas Lokal Harus Hadapi Pembajakan di Negeri Sendiri*, <https://tirto.id/kala-sineas-lokal-harus-hadapi-pembajakan-di-negeri-sendiri-f6vS>, diakses pada 29 November 2022.

⁸ Billy Dewanda, *Visinema Laporkan Pembajakan Film Story of Kale*, <https://ussfeed.com/visinema-laporkan-pembajakan-film-story-of-kale/pop-culture/>, diakses pada 29 November 2022.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

Pada tataran praktiknya, Bioskop Online menyematkan *watermark* berupa kode unik pada film di mana kode unik tersebut berisikan informasi pembelian serta data pembeli film. Hal ini merupakan upaya preventif untuk film-film di Bioskop Online jika tersebar di situs-situs lain secara ilegal. Dalam konteks jika film tersebut tersebar secara ilegal, pihak platform dapat melakukan *tracking* pelaku penyebaran melalui *watermark* kode unik yang tersemat pada setiap film-film di Bioskop Online.

Penerapan *watermark* pada film digital baru diterapkan oleh Bioskop Online, sehingga perlu ditilik mengenai mekanisme serta perlindungan hukumnya agar dapat memberi kemanfaatan pada ekosistem platform *streaming* film di Indonesia serta sebagai upaya untuk mencegah pembajakan film secara digital. Dalam penelitian ini akan dikemukakan mengenai bagaimana perlindungan hak cipta film yang dirilis pada platform *streaming* film berdasarkan UUHC serta menganalisis mekanisme penerapan teknologi *watermark* yang dilakukan oleh Bioskop Online sebagai upaya perlindungan hak cipta film yang dirilis platform tersebut.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum.⁹ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan atau literatur berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam karya tulis ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yakni mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri.¹⁰

⁹ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 11.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 69.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta Film yang Dirilis pada Platform *Streaming* Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a. Landasan Hukum Nasional Mengenai Penyelenggaraan Platform *Streaming* Film

Dewasa ini penyiaran dan pengaksesan film merambah medium internet yang umum dilakukan melalui platform *streaming* film. Dilansir dari laporan The Trade Desk dan Kantar, jumlah pengguna platform *streaming* di Indonesia sudah mencapai 83 juta orang dengan rata-rata durasi menonton mencapai 41,4 jam per bulan.¹¹ Melihat fenomena ini dapat dikatakan bahwa medium internet telah menjadi faktor yang diperhitungkan bagi penyiaran dan pengaksesan film baik oleh kreator maupun penonton film. Layanan berbasis internet ini biasa dikenal dengan layanan over the top.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016) mendefinisikan layanan OTT sebagai penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet. Berdasarkan klasifikasi layanan yang tertuang dalam SE tersebut, platform *streaming* film termasuk ke dalam layanan OTT dengan bentuk layanan konten melalui internet. Platform *streaming* film legal yang cukup dikenal di Indonesia di antaranya seperti Netflix, Vidio, Bioskop Online, dan lain-lain.

Pembahasan mengenai dasar hukum penyelenggaraan platform *streaming* film tidak lepas dari dasar hukum penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia. Sampai saat ini dapat dikatakan bahwa belum ada regulasi spesifik dan komprehensif yang membahas mengenai layanan OTT serta aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraannya di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 pihak RCTI dan iNews TV selaku pemohon mengajukan uji materiil ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)

¹¹ Widi Shilvina, *Loc. Cit.*

terhadap UUD 1945. Para Pemohon menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memberikan perlakuan yang berbeda antara Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran layanan OTT yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan aktivitas penyiaran, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.¹² Dalam permohonan uji materiil ini, Para Pemohon meminta seluruh layanan dan tayangan video berbasis layanan internet untuk tunduk pada aturan UU Penyiaran dengan alasan bahwa langkah *judicial review* tersebut bertujuan demi menjunjung tinggi kepentingan nasional mengingat konten yang dihadirkan layanan OTT ini dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengajuan Para Pemohon dilatarbelakangi oleh kondisi layanan konvensional yang mengalami penurunan karena masifnya penetrasi penyedia layanan OTT.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya melalui Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020. dimana pokok permohonan Para Pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum dimana dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak adanya tindakan preventif terhadap layanan konten ilegal karena tidak diatur dalam UU Penyiaran sehingga meminta Mahkamah untuk mengubah pengertian atau definisi “Penyiaran” agar penyiaran yang dilakukan oleh para penyedia jasa layanan OTT dapat masuk dalam definisi penyiaran tersebut. Pada dasarnya, terdapat karakteristik berbeda antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT, yakni pada metode penyebaran atau penyiaran yang digunakan. Dalam pembacaan alasan hukum, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengemukakan bahwa tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi penyiaran dengan frasa baru sebagaimana yang diminta oleh Para Pemohon karena

¹² Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, butir 18.

pada prinsipnya layanan OTT memiliki layanan yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional.¹³

Meskipun demikian, seluruh platform media elektronik termasuk layanan OTT telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).¹⁴ Hal ini menunjukkan seluruh layanan berbasis internet masuk ke dalam kategori sistem dan transaksi elektronik yang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu, SE Menkominfo 3/2016 diterbitkan dengan tujuan mendorong kesiapan penyedia layanan OTT dalam mematuhi regulasi yang sedang disiapkan oleh Kemenkominfo RI, lalu bertujuan pula untuk memberikan waktu bagi penyedia layanan OTT menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan aturan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan jelas kewajiban yang harus dipatuhi penyedia layanan OTT salah satunya adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Telah disebutkan bahwa penyedia layanan OTT diwajibkan untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal batasan konten yang disediakan oleh penyedia layanan, sehingga apabila terdapat pelanggaran batasan konten akan mengikuti sanksi pidana dan/atau sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Contohnya adalah jika suatu penyedia layanan OTT menyediakan/mendistribusikan konten yang melanggar hak cipta maka penerapan sanksinya akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UUHC.

SE Menkominfo 3/2016 memiliki tujuan yang baik dalam menyiapkan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini surat edaran

¹³ Nano Tresna Arfana, *Layanan Penyiaran Berbasis Internet Konstitusional*, Portal Berita Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16876>, diakses pada 12 Juni 2023.

¹⁴ Utami, Argawati, *Ahli Pemerintah: Layanan OTT Sudah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Portal Berita Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16711>, diakses pada 12 Juni 2023.

tersebut hanya bersifat himbauan dan tidak dapat mengikat secara hukum karena surat edaran tersebut belum dijadikan sebuah Peraturan Menteri. Berkaca dari perbedaan karakteristik penyelenggaraan layanan OTT dengan penyiaran konvensional, maka sudah barang tentu pengaturannya tidak dapat diseragamkan. Meskipun dalam hal pengawasan serta penegakan hukum konten dalam layanan OTT tunduk pada UU ITE dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, tetapi akan menjadi langkah yang bijak bagi pemerintah untuk segera mengonstruksikan peraturan perundang-undangan dalam hal layanan OTT serta aspek-aspek terkait penyelenggaraannya dalam satu regulasi khusus dan komprehensif.

b. Analisis Pelindungan Hak Cipta Film yang Dirilis pada Platform Streaming Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Film termasuk ke dalam cakupan karya sinematografi yang dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UUHC. Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC menerangkan bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat skenario, dan film kartun serta memungkinkan untuk dapat dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Pelindungan hak cipta pada film terbagi ke dalam beberapa aspek, seperti pelindungan hak moral dan hak ekonomi, pelindungan hak-hak terkait bagi komponen yang terlibat dalam suatu film, serta jangka waktu pelindungan hak cipta suatu film.

Pelindungan hak cipta film tidak terlepas dari pelindungan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 UUHC, hak moral yang terkandung dalam sebuah film melekat secara abadi pada pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri pencipta. Selanjutnya terkait pelindungan

hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 yang menjadi dasar bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat manfaat dari hak ekonomi yang terkandung dalam ciptaannya, seperti melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pentransformasian, pengadaptasian, penyewaan, dan pertunjukkan ciptaannya. Adapun jangka waktu perlindungan hak ekonomi sebuah film diatur dalam Pasal 59 UUHC, yakni selama 50 tahun sejak dilakukan pengumuman.

Merujuk kepada Pasal 1 angka 11 UUHC, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam konteks penelitian ini pengumuman sebuah film dapat disamakan dengan perilisan film.

Lazimnya penggunaan layanan OTT di masyarakat saat ini juga mempengaruhi pelaku industri film untuk melakukan penetrasi perilisan filmnya ke dalam medium digital melalui platform *streaming* film. Platform *streaming* film yang dikenal masyarakat di antaranya seperti Netflix, Vidio, Bioskop Online, Viu, dan lain-lain. Pada tahun 2022, terdapat 966 judul film Indonesia yang tersebar di delapan platform *streaming* film.¹⁵ Kehadiran platform *streaming* film memberi opsi tambahan bagi kreator film untuk merilis karyanya selain di bioskop, pendistribusian film ke platform *streaming* menjadikan umur penayangan film lebih panjang.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Dalam hal ini, perlindungan hak cipta film bertujuan agar hak moral dan hak ekonomi suatu film dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pencipta atau

¹⁵ Ika Suryani Syarieff, *Kehadiran OTT Memperpanjang Masa Tayang dan Memperluas Budaya Menonton Film Indonesia*, [¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, \(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000\), hal. 54.](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kehadiran-ott-memperpanjang-masa-tayang-dan-memperluas-budaya-menonton-film-indonesia/#:~:text=Menurut%20catatan%20Film%20Indonesia%2C%20terdapat,OTT%20di%20akhir%20tahun%202022., diakses pada 30 Juni 2023.</p></div><div data-bbox=)

pemegang hak cipta. Perlindungan hukum ini terdiri dari dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Pada dasarnya, pembentukan UUHC sendiri merupakan upaya preventif pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta secara keseluruhan. Lebih spesifik dalam Pasal 54 diatur bahwasanya pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, pemerintah juga melakukan kerja sama dan koordinasi dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, serta pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan guna mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

UUHC memberikan kewenangan kepada pencipta dalam mengupayakan perlindungan hak moral dan ekonomi suatu ciptaan dengan menyematkan menyematkan informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta (Pasal 6 dan 7 UUHC). Dalam hal upaya perlindungan dan pengamanan ciptaan, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan sarana kontrol teknologi (Pasal 52 UUHC).

Pada tataran upaya represif, UUHC mengatur ketentuan pidana apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang termuat dalam Pasal 112 sampai Pasal 120. Selanjutnya, pada Pasal 56 UUHC terdapat kewenangan pemerintah untuk melakukan penutupan atau pemblokiran konten pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) UUHC yang kemudian mekanisme penutupan konten tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Upaya represif juga dapat dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UUHC, lalu pada Pasal 105 dijelaskan bahwa dalam hal pengajuan gugatan keperdataan atas pelanggaran

hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Berkaitan dengan informasi dan konten bermuatan hak cipta di medium digital, Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari hal tersebut, maka film-film yang terdapat dalam platform *streaming* terlindungi sebagai objek hak cipta sebagaimana termuat dalam Pasal 40 UUHC. Dengan demikian, secara otomatis film yang dirilis pada platform *streaming* memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta serta ketentuan lain mengenai hak cipta sesuai dengan yang diatur dalam UUHC. Kemudian pada film-film tersebut juga dapat diterapkan upaya perlindungan hak cipta baik secara preventif dan represif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Analisis Penerapan Teknologi Watermark dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Film pada Platform Bioskoponline.com

a. Permasalahan Pembajakan Film secara Digital

Seiring dengan kemudahan pendistribusian dan pengaksesan film secara digital, masih terdapat celah pelanggaran hak cipta berupa pembajakan yang mendatangkan kerugian serta mencederai hak ekonomi yang dimiliki kreator film. Pasal 1 angka 23 UUHC mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Suatu ciptaan dalam medium digital sangat berpotensi dapat disebarluaskan, dipindahkan dan digandakan secara terus menerus hingga tidak terhitung berapa banyak suatu ciptaan telah digandakan tanpa izin pencipta atau pemegang hak atas ciptaan tersebut. Fenomena pembajakan terjadi bukan tanpa sebab, setidaknya terdapat empat faktor yang melatarbelakangi tindakan pembajakan di antaranya adalah: faktor ekonomi; faktor pendidikan; akses yang terbatas; dan penegakan hukum yang kurang efektif.

Permasalahan pembajakan film membawa dampak kerugian materiil maupun non materiil kepada pelaku industri film. Pada tahun 2020, Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) melaporkan bahwa pembajakan film Indonesia menyebabkan kerugian industri film Indonesia sebesar lima triliun rupiah per tahun, sedangkan kerugian non-materiil yang dapat terjadi ialah nasib para pekerja film yang bergantung pada kelangsungan industri perfilman di Indonesia.¹⁷

Pembajakan film bersifat destruktif dan berefek domino pada kelangsungan industri film. Suatu film yang dibajak akan mengalami devaluasi nilai moral dan ekonomi, hal ini mengakibatkan pelaku produksi dan investor yang mendanai produksi tidak mendapat hak ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini berdampak pada keengganan pihak-pihak pendukung suatu produksi film untuk berinvestasi pada produksi film berikutnya. Sehingga dampak selanjutnya adalah produksi film berikutnya tidak dapat mencapai kualitas yang maksimal. Dampak terakhir adalah masyarakat tidak dapat menikmati karya film yang berkualitas.

b. Analisis Penerapan Teknologi Watermark pada Film yang Dirilis oleh Platform Bioskoponline.com dalam Upaya Pelindungan Hak Cipta

Bioskop Online sebagai salah satu platform *streaming* film yang dikenal di Indonesia juga melakukan upaya pelindungan hak cipta film yang mereka rilis. Ivan Makshara selaku *Head of Content* Bioskop Online menuturkan Bioskop Online sebagai salah satu platform *streaming* film di Indonesia berkomitmen untuk memerangi pembajakan film melalui upaya-upaya pelindungan hak cipta pada film-film yang rilis di platform tersebut.¹⁸ Upaya utama yang dapat dikatakan menjadi andalan platform tersebut adalah penyematian *watermark* pada tiap film yang dirilis di Bioskop Online.

Watermark tersebut berupa kode unik yang disematkan pada setiap film yang dibeli oleh penonton dan dapat terlihat dengan kentara saat film diputar. Mekanisme

¹⁷ Ali, Hakim, *Loc. Cit.*

¹⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ivan Makshara selaku *Head of Content* Bioskop Online yang dilakukan secara daring melalui *Zoom* pada tanggal 13 Juli 2023.

penyematan *watermark* yang dilakukan Bioskop Online dimulai dengan mengidentifikasi pembelian film yang dilakukan oleh penonton di platform tersebut. Kemudian dari pembelian tersebut akan menghasilkan kode unik yang secara otomatis tersemat saat film diputar oleh penonton. Dapat dikatakan bahwa setiap pembelian film menghasilkan kode unik tersendiri sehingga tidak terdapat *watermark* yang sama pada tiap film yang dibeli oleh penonton. Mekanisme *watermark* ini dilakukan untuk mencegah pembajakan film yang dirilis di Bioskop Online karena *watermark* tersebut berisikan informasi pembelian film serta identitas pembeli.

Kode unik yang menjadi *watermark* tersebut dapat menjadi alat pendeteksi Bioskop Online jika terjadi penyebaran film secara ilegal dengan melacak kode unik tersebut untuk mengidentifikasi pelaku yang melakukan hal tersebut.¹⁹ *Watermark* yang digunakan oleh Bioskop Online berfungsi sebagai *piracy protection* dengan kata lain *watermark* tersebut menjadi semacam perangkat kendali terhadap potensi pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi. Hal ini didasarkan dari *watermark* tersebut yang berisikan informasi pembelian dan identitas pembeli yang mana dapat menjadi perangkat kendali untuk melakukan pelacakan pelaku jika terjadi penyebaran film secara ilegal.

Mekanisme *watermark* yang diterapkan oleh Bioskop Online dilindungi oleh UUHC sebagai informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, dan sarana kontrol teknologi. Mekanisme *watermark* tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi manajemen hak cipta sejalan dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf a – b UUHC yang menjelaskan bahwa informasi manajemen hak cipta meliputi informasi tentang suatu metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas ciptaan serta wujudnya dapat berupa kode informasi dan/atau kode akses. Dalam konteks informasi elektronik hak cipta, penyematan *watermark* pada film yang diputar di Bioskop Online juga sejalan dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a – f UUHC yang menerangkan bahwa informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam kegiatan pengumuman

¹⁹ *Ibid.*

ciptaan atau dalam konteks ini adalah pada saat film diputar. Mekanisme *watermark* yang diterapkan Bioskop Online dapat dikategorikan sebagai sarana kontrol teknologi sebab *watermark* tersebut dapat berfungsi sebagai perangkat kendali untuk mencegah atau membatasi tindakan ilegal seperti penyebaran film secara ilegal, hal ini sejalan dengan Pasal 52 UUHC.

Selain penyematan *watermark*, terdapat upaya-upaya lain baik preventif maupun represif yang dilakukan Bioskop Online guna melindungi hak cipta film yang mereka rilis di antaranya seperti: membatasi lingkup penyiaran dan pengaksesan film-filmnya hanya di Indonesia; menerapkan *anti-captured screen* yang berfungsi untuk mencegah pembajakan yang dilakukan dengan merekam layar; dan melakukan kerjasama dengan platform OTT lain guna mengoptimalkan upaya melawan pembajakan konten digital secara kolektif.

C. Kesimpulan

Film yang dirilis pada platform *streaming* film terlindungi sebagai objek hak cipta sebagaimana termuat dalam Pasal 40 UUHC. Sehingga secara otomatis film yang dirilis pada platform *streaming* memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta serta ketentuan lain mengenai hak cipta yang diatur dalam UUHC. Selanjutnya pada film-film yang dirilis pada platform *streaming* dapat diterapkan upaya perlindungan hak cipta secara preventif dan represif baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak platform selaku penyedia layanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Watermark yang diterapkan oleh Bioskop Online berfungsi sebagai *piracy protection*, bentuknya berupa kode unik yang disematkan saat film diputar dan berisikan informasi pembelian dan identitas pembeli. *watermark* tersebut dapat digunakan juga sebagai perangkat kendali untuk melacak pelaku jika terjadi penyebaran film secara ilegal. Mekanisme *watermark* yang diterapkan oleh Bioskop Online dilindungi oleh UUHC sebagai informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, dan sarana kontrol teknologi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Robert R Goodin. 1988. *Responsibility Right & Welfare, The Theory of the Welfare State*. Colorado: Westview Press.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Armandz, Zahermann. 2017. Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat) / Rule Of Law and Not Power State. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Edisi Nomor 3 Volume 6.
- Aulia, Lana, Nanik Mahmudah, dan Fauziah Herman. 2021. *Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura)*. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Damanik, Alfred. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi (Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam bentuk VCD)*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- J. Cox, J. Kilian, F. T. Leighton, dan T. Shamoan. 1997. *Secure Spread Spectrum Digital Watermarking for Multimedia*. *IEEE Xplore Digital Library* No. 2 Vol. 6.
- Komala, Angelita Patricia. 2021. *Pengaturan regulasi terkait layanan video streaming oleh para penyedia jasa layanan over the top (OTT) di Indonesia*. Tesis Program Studi Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Mahareksa, Alfiansyah. *Forensic Watermarking dengan menggunakan Digital Rights Management*. Makalah Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Institut Teknologi Bandung.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

Sidjabat, Bryan Ganda Abraham. 2017. *Perlindungan Hukum Atas Penggunaan Digital Watermark Ditinjau dari UU Hak Cipta, Merek dan Geografis, Serta ITE*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Sulaiman, Eman. Hukum dan Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Hukum Diktum Edisi Nomor 1 Volume 11*.

Valentine, Laura Z. 2018. *Analisis Perspektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis*. *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252.)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400.)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Internet

Arfana, Nano Tresna. *Layanan Penyiaran Berbasis Internet Konstitusional*. Diakses dari Portal Berita Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16876> pada 12 Juni 2023.

Argawati, Utami. *Ahli Pemerintah: Layanan OTT Sudah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Diakses dari Portal Berita Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16711> pada 12 Juni 2023.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	236-253		

Dewanda, Billy. *Visinema Laporkan Pembajakan Film Story of Kale*. Diakses dari <https://ussfeed.com/visinema-laporkan-pembajakan-film-story-of-kale/pop-culture/> pada 29 November 2022

Hakim, Ali. *Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Melukai Industri Film Indonesia*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia> pada 29 November 2022.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen*. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media pada 29 November 2022.

Shilvina, Widi. *Berebut Ceruk Pasar Potensial Streaming Video di Indonesia*. Diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/berebut-ceruk-pasar-potensial-streaming-video-di-indonesia> pada 28 November 2022

Syarief, Ika Suryani. , *Kehadiran OTT Memperpanjang Masa Tayang dan Memperluas Budaya Menonton Film Indonesia*. Diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kehadiran-ott-memperpanjang-masa-tayang-dan-memperluas-budaya-menonton-film-indonesia/#:~:text=Menurut%20catatan%20Film%20Indonesia%2C%20terdapat,OTT%20di%20akhir%20tahun%202022> pada 30 Juni 2023.

Taher, Andrian Pratama. *Kala Sineas Lokal Harus Hadapi Pembajakan di Negeri Sendiri*. Diakses dari <https://tirto.id/kala-sineas-lokal-harus-hadapi-pembajakan-di-negeri-sendiri-f6vS> pada 29 November 2022.

Lain-Lain

Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ivan Makshara selaku *Head of Content* Bioskop Online yang dilakukan secara daring melalui *Zoom* pada tanggal 13 Juli 2023.

Analisis Yuridis Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt)

Erlina Nailal Khusna, Herni Widanarti, Rahandy Rizki Prananda

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang

E-mail : erkhusna24@gmail.com

Abstrak

Salah satu akibat hukum perkawinan adalah terkait dengan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Apabila anak dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dapat disahkan menjadi anak sah apabila orangtuanya melakukan permohonan pengesahan pengakuan anak ke Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan akibat hukum penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt terhadap pengesahan anak luar kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan sumber data sekunder dan didukung oleh data primer untuk menguatkan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil. Dikabulkannya penetapan tersebut, maka Pemohon dapat menggunakan salinan penetapan ini untuk mendaftarkan pencatatan pengesahan pengakuan anaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Pengakuan, Pengesahan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010

Abstract

One of the legal consequences of marriage is related to the status and position of the child born. If a child is born out of wedlock, then the child is considered a child out of wedlock. A child out of wedlock can be legalized as a legitimate child if the parents submit an application for validation of the child's recognition to the Court. The purpose of this study was to find out the basis for the judge's consideration of the decision of the Salatiga District Court Number 24/Pdt.P/2021/PN Slt after the validity of the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 and the legal consequences of the decision of the Salatiga District Court Number 24/Pdt. P/2021/PN Slt on the ratification of children out of wedlock. The research method used in this research is normative juridical legal research which is descriptive-analytical by using secondary data sources and supported by primary data to strengthen the research results. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. The results of the study show that

The judge's considerations in determining Number 24/Pdt.P/2021/PN Slt are in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia, especially Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration and Presidential Regulation Number 96 of 2018 Concerning Requirements and Procedures for Civil Registration and Registration. 2. With the granting of the stipulation, the Petitioner can use a copy of this stipulation to register the registration of the validation of his child's recognition at the Salatiga City Population and Civil Registration Service.

Keywords: Children out of wedlock, Recognition, Legalization, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dengan menjamin hak setiap warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Konstitusi kita secara jelas hanya menjamin hak dari “perkawinan yang sah” tidak sebaliknya. Pengaturan yang demikian bukan tanpa alasan karena ada atau tidaknya ikatan perkawinan yang sah ini akan sangat berpengaruh pada akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan setelah adanya perkawinan. Namun, sayang masyarakat Indonesia masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya mengetahui keabsahan perkawinan terutama dalam hal mencatatkan perkawinannya, meskipun mereka telah menikah sah secara hukum agama ¹

Keabsahan perkawinan sendiri telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan yang berlaku. Apabila perkawinan hanya dilakukan secara hukum agama saja tetapi tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.² Artinya negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut, dimana terjadinya perkawinan memiliki

¹ Renita Evelia, 2020, “ Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?” <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/> (diakses 30 Oktober 2023).

² Stephanie Paulina Magdalena Tarihoran, Yunanto, Herni Widanarti, *Praktik Pelaksanaan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Studi di Lembaga Pencatatan Perkawinan di Kota Semarang)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016, hal. 1-12.

bukti otentik berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh lembaga pencatat perkawinan. Sedangkan perkawinan tanpa dicatatkan tidak memiliki akta nikah. Adapun lembaga pencatat perkawinan yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Penentuan keabsahan perkawinan ini menjadi sangat penting karena akan berpengaruh pada akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Apabila perkawinan tersebut sah, maka anak-anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak sah sebagaimana Pasal 42 UU Perkawinan. Namun, apabila anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tidak sah atau tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, maka anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin. Adapun secara khusus definisi anak luar kawin di dalam UU Perkawinan tidak diatur secara jelas. UU Perkawinan hanya menjelaskan pengertian anak sah yang diatur dalam Pasal 42 yang menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga dari pengertian tersebut, definisi dari anak luar kawin dapat diketahui dengan menggunakan logika *argumentum a contrario, dimana* yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.³

Terhadap anak sah, kedudukannya secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa secara yuridis, ayah biologis dari anak luar kawin tidak mempunyai tanggung jawab sebagai orangtua. Hal ini tentu akan mendiskriminasi hak-hak anak luar kawin yang seharusnya memiliki hak dan kedudukan yang sama

³ I Nyoman Sujana, *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015, hal. 8.

seperti halnya anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah.⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Regulasi hukum terkait kedudukan anak luar kawin yang sebelumnya diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, kini telah berubah semenjak berlakunya Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga harus dibaca;

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*⁵

Hubungan keperdataan ini hanya bisa dimiliki anak luar kawin apabila orangtuanya mengajukan permohonan pengesahan pengakuan anak, di mana proses pengesahan anak ini harus didahului dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah oleh orangtua yang telah mengakui anak luar kawin tersebut. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui, kedudukannya jauh lebih baik daripada anak luar kawin yang tidak diakui.⁶ Nmaun, berdasarkan Pasal 283 KUHPperdata, tidak semua anak luar kawin dapat diakui karena anak hasil zina dan anak sumbang dilarang untuk diakui orangtuanya.

⁴ Luh Putu Idah Pertiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, I Putu Rai Yuliarti, “*Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak diluar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 3 No 1, 2020, hal. 14-15.

⁵ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

⁶ Sandra Bowontari, *Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta Akibat Hukumnya*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 7, No. 4, 2019, hal. 13.

Salah satu kasus mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin pasca berlakunya Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 yaitu kasus pada Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt. Dalam kasus tersebut, Pemohon yang bernama Cahya Illafi Pradana mengajukan permohonan pengesahan pengakuan anak bernama Cahya Putri Fatimah dengan tujuan agar keberlangsungan hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya mendapat perlindungan hukum dikemudian hari. Anak tersebut diketahui lahir di luar perkawinan antara Pemohon dengan kekasihnya yang bernama Suci Ning Nara Anggraeni. Hal demikianlah yang menyebabkan akta kelahiran anaknya hanya tercantum nama ibunya saja. Dalam penetapannya, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan secara sah anak bernama Cahya Putri Fatimah adalah anak biologis dari Pemohon. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan tersebut, menjadi penting dilakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Slt dan akibat hukumnya. Tujuan penelitian dapat digunakan sebagai problem solving bagi masyarakat yang bermasalah tentang pengakuan dan pengesahan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai gagasan dasar/ide dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative yaitu penelitian yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normative.⁷ Dengan kata lain penelitian normative hanya mengkaji peraturan perundang-undangan saja. Spesifikasi penelitian yang digunakan dengan cara deskriptif analitis yaitu suatu metode dengan menganalisis, dengan mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul agar kemudian data-data tersebut dapat diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan dan didukung dengan data hasil wawancara langsung. Studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hal. 60.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hal. 29.

sumber literatur seperti buku-buku, skripsi, makalah, artikel, jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan memasukkan hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang mengetahui pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

Sumber data penelitian yang digunakan sebenarnya hanya sumber data sekunder karena pada umumnya penelitian normative hanya menggunakan data sekunder. Namun disini penulis juga memasukkan data primer berupa hasil wawancara hanya sebagai pelengkap untuk menguatkan hasil dari data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan hasil penelitian dengan semua konsep dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan sehingga nantinya diperoleh suatu kesimpulan terhadap pemasalahan tersebut.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Slt Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

a. Kasus Posisi

Pada awal tahun 2018, Pemohon yang bernama Cahya Illafi Pradana telah mengenal dan menjalin hubungan pacaran dengan kekasihnya bernama Suci Ning Nara Anggraeni. Dari hubungan tersebut, Suci hamil diluar nikah dengan Pemohon. Dikarenakan dalam kondisi hamil tua, keduanya merencanakan akan melangsungkan perkawinan secara resmi setelah anak tersebut lahir. Pada tanggal 3 April 2019 di Salatiga, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Cahya Putri Fatimah. Setelah kelahiran anak tersebut, Pemohon dan Suci melangsungkan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sidorejo, Salatiga pada tanggal 7 November 2019 sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah No. 0250/0008/XI/2019. Namun, dikarenakan anak yang dikandung Suci lahir sebelum Pemohon dan Suci menikah secara resmi, maka secara hukum anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin. Status inilah yang membuat Kantor Catatan Sipil

Kota Salatiga mengeluarkan akta kelahiran anak dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja.

Ketiadaan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anaknya ini membuat anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Oleh sebab itu, agar anak Pemohon memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon dan keluarga Pemohon maka Pemohon pada tanggal 24 Februari 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan pengakuan anak di Pengadilan Negeri Kota Salatiga. Permohonan tersebut secara resmi telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor Registrasi Permohonan 24/Pdt.P/2021/PN.Slt pada 25 Februari 2021.

Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengakuan anak bernama Cahaya Putri Fatimah sebagai anak biologisnya yaitu agar kelak anak yang dilahirkan di luar perkawinannya itu memperoleh perlindungan hukum atas hak keperdataannya dengan kedua orangtuanya. Sehingga Pemohon mendasarkan permohonannya pada beberapa peraturan perundang undangan antara lain yaitu Pasal 272 KUHPerdata, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa *“pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”*. Maka dalam hal ini, Pengadilan Negeri Salatiga secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini karena domisili pemohon yaitu di Jl. Talang Tirto No.07 RT.005 RW.004 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“setiap orang yang mendalilkan sesuatu diwajibkan untuk membuktikan*

dalil-dalilnya”. Sehingga pemohon dalam hal ini telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan keterangan dua orang saksi. Dari keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka hakim menilai bahwa seluruh alat bukti tersebut telah benar dan sesuai sebagaimana mestinya sehingga tidak ada hal yang perlu diragukan lagi karena memang benar dan meyakinkan bahwa status anak bernama Cahaya Putri Fatimah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah antara Pemohon dan Suci Ning Nara Anggraeni.

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa *“pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak”*.

Atas dasar seluruh pertimbangan diatas, hakim menilai bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagai berikut:⁹

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menyatakan sah seorang anak bernama Cahaya Putri Fatimah jenis kelamin perempuan lahir tanggal 3 April 2019 adalah anak biologis dari Cahya Illafi Pradana.
- 3) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pengakuan anak bernama Cahaya Putri Fatimah jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 3 April 2019 sebagai anak biologis dari Cahya Illafi Pradana dicatat dalam register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3373-LT-01022021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 1 Februari 2021.
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

⁹ Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Slt.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam memberi penetapan ini telah disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan juga telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Slt

Pada kasus Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Slt., pertimbangan hakim sepenuhnya sudah tepat dan telah sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku di Indonesia khususnya UU Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 96 Tahun 2018. Selain itu, keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon juga telah benar dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Hal tersebut terbukti karena berdasarkan fakta, anak PEMOHON lahir sebelum PEMOHON dengan SUCI NING NARA ANGGRAENI melangsungkan perkawinan secara resmi sehingga anak yang dilahirkan SUCI NING NARA ANGGRAENI secara hukum berstatus sebagai anak luar kawin.

Terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan). Hubungan keperdataan dengan ibunya ini jelas dikarenakan ibu adalah orang yang melahirkan anak tersebut. Tidak mungkin ibu dapat meningkari bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya. Berbeda dengan ayah yang dapat meningkari bahwa anak tersebut adalah benar anaknya atau tidak.¹⁰

Pengaturan mengenai status keperdataan anak luar kawin ini telah berubah dari mulai KUHPperdata, UU Perkawinan, Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan UU Administrasi Kependudukan. Apabila ditelisik satu persatu, pada aturan lama yaitu Pasal 280 KUHPperdata dijelaskan bahwa *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya jikalau*

¹⁰ Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Salatiga, (Salatiga: 27 Februari, 2023).

orangtua dari anak tersebut melakukan pengakuan kepadanya". Pasal 280 KUHPerdara menegaskan bahwa secara yuridis anak luar kawin yang tidak diakui oleh orangtuanya maka konsekuensinya adalah anak tersebut tidak memiliki orangtua dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya.¹¹ Pada dasarnya anak luar kawin menurut KUHPerdara, tidak memiliki hubungan huku dengann siapapun. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orangtuanya hanya akan ada apabila ayah atau ibunya memberikan pengakuan bahwa anak tersebut anaknya.¹² Dalam hal ini, pengakuan selanjutnya dapat dimintakan pengesahannya kepada Mahkamah Agung atau Kepala Negara atau oleh Badan yang ditunjuk Mahkamah Agung.¹³ Pengesahan ini harus dilakukan dengan cara orangtua dari anak tersebut mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan setempat.

Selanjutnya, masih di dalam aturan yang sama yaitu KUHPerdara pada Pasal 272 KUHPerdara dijelaskan bahwa anak luar kawin kecuali anak zina dan anak sumbang dapat disahkan oleh perkawinan menyusul ibu dan bapaknya, apabila sebelum melakukan perkawinan, mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau apabila pengakuan itu terjadi di dalam akta perkawinannya sendiri. Dengan adanya pengesahan anak luar kawin maka terhadap anak yang telah disahkan itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama selayaknya anak sah yang dilahirkan di dalam perkawinan (Pasal 277 KUHPerdara).

Beralih dari ketentuan dalam KUHPerdara, hubungan keperdataan anak luar kawin selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun di dalam UU Perkawinan, hanya ada satu pasal saja yang menjelaskan kedudukan anak luar kawin ini yaitu Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang

¹¹ Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiarmaka, Sri Ngurah Ardhya, *Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)*", e-Journal Komunikasi Yustisia, Vol. 5 No. 2, 2022, hal. 578.

¹² Indah Setia Rini, *Pelaksanaan Pengesaha Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/PN.Tng Di Pengadilan Negeri Tangerang)*, Tesis Program Magister Kenotariatan Undip, 2009, hal. 8.

¹³ Lifana Clarissa Irawan dan Nishka Sylviana Hartoyo, *Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Jkt Brt)*, Jurnal Indonesian Notary, Vol 3 No. 2, 2021, hal. 162.

menyatakan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Adapun maksud dari hubungan keperdataan ini antara lain yaitu hak nasab anak dengan ayah kandungnya, hak pemenuhan nafkah dari orangtua, hak pemeliharaan serta pendidikan, hak untuk dapat mewaris, hak perwalian (jika anak luar kawin tersebut perempuan), dan hak-hak keperdataan lainnya.¹⁴ Ketentuan dari Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dapat dimaknai bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang telah melahirkannya tanpa harus melakukan pengakuan seperti dalam ketentuan KUHPerdata. Perlu diketahui bahwa substansi dari UU Perkawinan hanya membedakan anak sah dan tidak sah serta tidak mengatur lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.¹⁵ Keterbatasan pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin ini tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum dimana permasalahan-permasalahan yang timbul akibat lahirnya anak luar kawin tidak dapat dipecahkan jika hanya mengacu pada satu pasal saja.¹⁶

Kurangnya kejelasan pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin yang telah diatur dalam UU Perkawinan, kemudian diperjelas dengan diterbitkannya Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.¹⁷ Sehingga ayat tersebut harus dibaca:¹⁸

¹⁴ Ardian Arista Wardana, *Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak di Luar Nikah*, Jurisprudence, Vol.6 No. 2, 2016, hal. 161.

¹⁵ Yunanto, *Recognition of Illegitimate Children In Various Laws In Indonesia* , Diponegoro Law Review, Vol. 2, No. 1, 2017, hal 3.

¹⁶ Luh Putu Idah Pertiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, I Putu Rai Yuliarti, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak diluar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* “, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 3, No. 1, 2020, hal 14-15.

¹⁷ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

¹⁸ *Ibid.*

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Makna dari putusan tersebut yaitu sepanjang orangtuanya dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain jikalau anak tersebut memang benar anak luar kawinnya maka anak tersebut berhak mendapat hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya. Adapun pembuktian adanya hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya dapat dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi salah satunya melalui Tes DNA.¹⁹ Tes DNA ini merupakan cara yang paling akurat untuk dapat mengetahui kebenaran hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.²⁰ Pada dasarnya untuk dapat membuktikan benar tidaknya status biologis anak ini hanya dapat dilakukan melalui penetapan hakim di Pengadilan. Apabila pembuktian dilakukan diluar persidangan maka pembuktian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

Keberadaan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 memiliki sifat *declaratoir constitutief* yaitu menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru mengenai hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan orangtuanya. Sehingga dengan adanya aturan baru tersebut, Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut jaminan hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan beserta hak-hak keperdataan yang melekat didalamnya.²² Dalam putusan tersebut, hakim

¹⁹ Georgina Agatha, Liza Priandhini, dan Yeni Salma Barlinti, *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Indonesian Notary, Vol. 3 No. 23, 2021, hal. 68

²⁰ *Ibid.*, hal 70.

²¹ Anggi Maha Cakri, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Salatiga, Salatiga: 27 Februari, 2023.

²² Sandra Bowontari, *Op. Cit.*, hal.11.

mendasarkan putusannya atas keadilan rasional dimana hubungan keperdataan anak luar kawin tidak hanya timbul akibat perkawinan orangtuanya namun juga dapat dibuktikan melalui hubungan darah.²³

Saat ini, pengaturan pasti tentang pencatatan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal ini berlaku asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu asas yang bermakna peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.²⁴ Artinya ketentuan pada KUHPdata sebagai ketentuan lama yang mengatur pengakuan dan pengesahan anak luar kawin telah dikesampingkan oleh ketentuan baru yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).

Terkait dengan pengakuan anak telah diatur pada Pasal 49 UU Adminduk, yang menjelaskan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara (Pasal 49 Ayat (2)). Sedangkan terkait pengesahan anak diatur di dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Adminduk yang menegaskan bahwa pengesahan anak luar kawin hanya berlaku dengan syarat orangtua dari anak luar kawin ini telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Adapun syarat pelaporan pengesahan anak ini memiliki batas waktu yaitu 30 hari sejak orangtuanya melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Dengan adanya syarat yang demikian itu, maka tidak semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat dilakukan pengakuan dan pengesahan. Hanya orangtua yang telah menikah sah menurut hukum agama saja yang dapat melakukan pengakuan dan hanya orangtuanya yang telah menikah sah menurut hukum agama dan Negara yang dapat melakukan pengesahan. Dalam hal ini, pengakuan anak yang dapat menimbulkan

²³ *Ibid.*

²⁴ Issha Harruma, 2022, Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00450061/contoh-lex-posterior-derogat-legi-priori> (diakses pada 30 Oktober 2023)

hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya adalah pengakuan yang diikuti dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah dari kedua orang tua anak luar kawin. Pengakuan tersebut harus dimintakan pengesahan ke Pengadilan. Pengakuan anak tanpa diikuti dengan perkawinan kedua orang tua yang mengakuinya tidak akan menimbulkan akibat hukum berupa hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Pada dasarnya, setiap anak yang dilahirkan baik itu dilahirkan diluar perkawinan atau di dalam perkawinan, keduanya mempunyai hak yang sama yaitu mengetahui asal-usul dan identitas kedua orangtuanya²⁵. Identitas anak ini dapat dilihat di dalam akta kelahirannya. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan, maka akta kelahirannya hanya tercantum nama ibunya saja tidak dengan ayahnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan sangat berpengaruh pada akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan. Apabila pelaksanaan perkawinan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁶ Sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak tercatat, akta kelahirannya hanya tercantum nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila perkawinan tidak tercatat sudah dimintakan isbat nikah dan mempunyai akta nikah yang merupakan salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu, juga dengan ayahnya, sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi. Selain anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Hal tersebut menyebabkan hubungan keperdataan anak luar kawin hanya ada pada ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga secara tidak langsung, anak dapat kehilangan haknya untuk diakui dan mendapatkan pengakuan atas ayahnya sendiri jikalau ayahnya

²⁵ Anggi Maha Cakri, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Salatiga, Salatiga: 27 Februari, 2023.

²⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Pres, 2016, hal. 36.

memang tidak ingin mengakuinya. Imbasnya anak yang dirugikan padahal setiap anak yang lahir tidak dapat dipersalahkan. Anak juga tidak boleh diperlakukan diskriminatif oleh siapapun karena kelahiran anak tersebut di luar kehendaknya.²⁷ Sehingga Negara sudah sepatutnya melindungi hak-hak anak luar kawin sekalipun keabsahan status perkawinan orangtuanya secara hukum masih belum jelas.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.²⁸ Adapun hak-hak dasar anak telah diatur dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hak-hak dasar anak tersebut yaitu: hak kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

Setiap anak memiliki hak hidup yang melekat pada dirinya, dan negara mengakui bahwa kelangsungan hidup dan perkembangannya dijamin oleh negara²⁹. Negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anak-anak, salah satunya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.³⁰ Hak ini telah terjamin di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal yang berkaitan yaitu pasal 5, pasal 7 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 28 UU Perlindungan Anak. Sehingga

²⁷ Anggi Maha Cakri, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Salatiga, Salatiga: 27 Februari, 2023.

²⁸ I Nyoman Sujana, *Op. Cit.*, hal 3.

²⁹ Silvia Fatma Nursshobah, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*”, Jural Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 126.

³⁰ Agnia Primasasti, *Hak Anak Memiliki Akta Kelahiran*, 2022, <https://surakarta.go.id/?p=25619>, diakses pada 31 Oktober 2023.

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak, maka Penulis berpendapat bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sejalan dengan konsep UU Perlindungan Anak yang anti diskriminasi dan berprinsip persamaan di depan hukum (Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945).

Selain itu, putusan MK juga telah mengakomodir hak-hak anak yang telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak. Hal ini dikarenakan hasil putusan MK mengisyaratkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan juga berhak untuk mengetahui asal usulnya termasuk mengetahui kedua orangtuanya yang dapat dilihat dari akta kelahirannya. Dimana sebelum adanya putusan MK ini anak luar kawin kehilangan haknya untuk mengetahui asal-usulnya karena di dalam akta kelahirannya tidak tercantum nama ayahnya. Namun setelah adanya putusan MK ini sangat terbuka kemungkinan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk mengetahui asal usulnya terutama mengetahui siapa ayah biologisnya lewat pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang diduga kuat adalah ayah biologisnya.

Apabila dikaitkan dengan ketiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang meliputi aspek Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan,³¹ maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini telah mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi anak luar kawin dari pemohon. Hal ini dikarenakan secara alamiah anak dapat terlahir dari sebuah hubungan seorang perempuan sebagai ibu dan seorang laki-laki sebagai ayah. Sangat mustahil apabila anak terlahir tanpa adanya seorang laki-laki yang menghamili ibunya. Sehingga tidaklah adil apabila di dalam akta kelahiran anak luar kawin ini hanya tercantum nama ibunya saja yang menjadikan anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan.

Dari segi kemanfaatan hukum, penulis berpendapat bahwa penetapan Hakim sangat bermanfaat dalam rangka menjamin kelangsungan hubungan keperdataan antara anak Pemohon dengan Pemohon. Adapun terkait dengan kepastian hukum, Penulis berpendapat bahwa secara keseluruhan penetapan hakim telah sesuai dengan peraturan

³¹ Muhammad Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Dasar Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Hukum Legalitas Vol. 7, No. 1, 2013, hal. 149.

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim sudah tepat berkeyakinan mengabulkan permohonan pengesahan pengakuan anak dari Pemohon.

3. Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt Terhadap Pengesahan Anak Luar Kawin

Pada kasus ini, dengan dikeluarkannya penetapan No. 24/Pdt.P/2021/PN Slt oleh hakim Pengadilan Negeri Salatiga, maka sebagai instansi pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga berwenang untuk melakukan pencatatan dan menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon dengan berpedoman pada salinan penetapan tersebut. Segala bentuk prosedur pembuktian terhadap kebenaran status anak Pemohon sepenuhnya merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Salatiga. Adapun dalam hal ini, akibat hukum dari penetapan tersebut antara lain yaitu:

- a. PEMOHON dapat menggunakan salinan penetapan tersebut sebagai dasar hukum untuk mendaftarkan pencatatan pengesahan pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

Sebelum melaporkan pengakuan anaknya di di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, PEMOHON harus memenuhi persyaratan pencatatan pengakuan anak yang diatur dalam Pasal 49 Perpres RI No. 96 Tahun 2018, Pasal 70 Ayat (1) huruf b dan Pasal 72 Ayat (1) Permendagri RI No. 108 Tahun 2019 antara lain yaitu:³²

- 1) Mengisi formulir pelaporan pengakuan anak (F-2.01).
- 2) Salinan penetapan pengadilan tentang Pengakuan Anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Kutipan akta kelahiran anak;
- 4) KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung

³² Noegroho Agoes Setijono, *Wawancara*, Kepala Disdukcapil Kota Salatiga, (Salatiga: 23 Februari, 2023).

- 5) Akta perkawinan pemohon atau Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama
 - 6) Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing
- b. Dengan mendaftar, PEMOHON dapat mengikuti tata cara pencatatan pengesahan pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

Tata cara pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah berpedoman pada Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Permendagri RI No. 108 Tahun 2019 antara lain yaitu:³³

- 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.
 - 2) Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan
 - Apabila berkas permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
 - Apabila berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka petugas pelayanan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
 - 3) Setelah diverifikasi dan divalidasi, Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan
 - 4) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
 - 5) Penyerahan kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon.
- c. PEMOHON mendapatkan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anaknya dan mendapatkan kutipan akta pengakuan anak.

Sebagaimana Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

³³ *Ibid.*

Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa “*Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak*”.

Maka pada kasus ini, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga berhak untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak dari PEMOHON. Setelah PEMOHON mendapat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anaknya dan mendapatkan kutipan akta pengakuan anak, maka anak bernama CAHAYA PUTRI FATIMAH berstatus sebagai anak luar kawin yang diakui secara sah menurut peraturan perundang-undangan.

C. Kesimpulan

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sltg telah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya pada UU Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 96 Tahun 2018. Selain itu, keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon juga telah benar dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dalam pertimbangannya juga, hakim telah mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi anak luar kawin dari Pemohon. Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, sepanjang orangtuanya dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain jikalau anak tersebut memang benar anak luar kawinnya maka anak tersebut berhak mendapat hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya. Namun perlu diingat bahwa permohonan pengesahan pengakuan anak yang diajukan di Pengadilan ini harus diikuti dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah oleh kedua orangtua yang mengakuinya agar timbul hubungan keperdataan antara anak dengan kedua orangtuanya. Tanpa

adanya perkawinan yang sah, pengakuan anak tidak menimbulkan hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Akibat hukum Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sltg terhadap pengesahan anak luar kawin antara lain yaitu Pemohon dapat mencattakan pengesahan pengakuan anaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Dengan adanya pencatatan pengesahan pengakuan anak dari Pemohon ini menjadikan anak Pemohon yang semula berstatus sebagai anak luar kawin berubah menjadi anak yang diakui secara sah oleh Pemohon. Anak yang diakui sah ini memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya dan/atau keluarga orangtua yaitu sebagaimana Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Daftar Pustaka

Buku :

- Hadikusuma, H, (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: R&D. CV. Alfabeta.
- Sujana, IN, (2015), *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: UnimalPress.

Jurnal/Disertasi :

- Agatha, G, Priandhini, L dan Barlinti, Y.S, 2021, *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perlindungan Hukum Islam*, Jurnal Indonesian Notary, Vol. 3, No. 23, hal. 66-84.
- Bowontari, S., 2019, *Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya*, Lex Privatum, Vol 7, No. 4, hal. 5-14.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	254-275		

- Irawan, L.C, Hartoyo, N.S, 2021, *Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt Brt)*, *Jurnal Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 2, hal. 161-177.
- Lestari, N. W. S. E, 2022, *Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt. P/2021/PN Bli)*, Disertasi Doktor, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Muslih, Muhammad, 2017, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, hal. 130-152.
- Nurusshobah, S. F. 2019, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, Vol. 1, No. 2, hal. 118-140.
- Pratiwi,L.P.P.I., Mangku,D.G.S., &Yuliantini, N.P.R, 2020, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 1, hal. 13-24.
- Rini, I. S, 2009, *Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt. P/2005/PN. Tng di Pengadilan Negeri Tangerang)* (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Tarihoran, Sthepanie Paulina Magdalena, Herni Widanarti dan Yunanto, 2016, *Praktik Pelaksanaan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Studi di Lembaga Pencatatan Perkawinan di Kota Semarang)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, hal. 1-12.
- Wardana, Ardian Arista, 2017, *Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah*, *Jurnal Jurisprudence* Vol. 6, No. 2, hal. 160-165.
- Yunanto, 2017, *Recognition Of Illegitimate Children In Various Laws In Indonesia*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 2, No. 1, hal. 85-100.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Slt

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara

Anggi Maha Cakri, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Kota Salatiga, Salatiga, 27 Februari, 2023.

Noegroho Agoes Setijono, *Wawancara*, Kepala Disdukcapil Kota Salatiga, Salatiga, 23 Februari, 2023.

Internet

Harruma, Issha, 2022, *Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00450061/contoh-lex-posterior-derogat-legi-priori> (diakses 30 Oktober 2023)

Evelia, Renita, 2020, *Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?*. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/> (diakses 30 Oktober 2023)

Primasasti, Agnia 2022, *Hak Anak Memiliki Akta Kelahiran*, <https://surakarta.go.id/?p=25619> (diakses pada 31 Oktober 2023)

Analisis Yuridis Komparasi Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura dan Malaysia dengan Penyelesaian di Indonesia

Angreina Larose, Siti Mahmudah, Aisyah Ayu Musyafa, Mira Novana Ardani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: angreinalarose@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian kepailitan transnasional masih menjadi permasalahan hukum di ASEAN. Permasalahan ini timbul dikarenakan belum adanya harmonisasi di ASEAN. Beberapa negara di ASEAN menempuh cara lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian bilateral atau pengadopsian terhadap *Model Law UNCITRAL*. Pada penelitian ini akan dilakukan komparasi terhadap penyelesaian kepailitan transnasional di Singapura, Malaysia, dan Indonesia serta penerapan hukum internasional di Indonesia dalam menyelesaikan kepailitan transnasional. Penelitian ini disusun dengan tujuan mengetahui pengaturan hukum mengenai kepailitan transnasional di ASEAN serta mengidentifikasi akar hamabatan kepailitan transnasional di Indonesia. Metode pendekatannya yuridis normatif dan komparasi, data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan menganalisis putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst ditemukan bahwa Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme penyelesaian kepailitan transnasional, sehingga diperlukan penerapan hukum internasional dalam penyelesaiannya dengan menempuh upaya permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit di negara yang bersangkutan.

Kata Kunci: Yuridis Komparasi, Penyelesaian Kepailitan di Indonesia, Kepailitan Transnasional, Kepailitan Transnasional di ASEAN.

Abstract

Transnational bankruptcy resolution is still a legal problem in ASEAN. This problem arises because there is no harmonization of legal regulations regarding transnational bankruptcy in ASEAN. Several countries in ASEAN are taking other ways to overcome this problem. This is done by entering into bilateral agreements or by adopting the UNCITRAL Model Law. Indonesia still does not strictly regulate transnational bankruptcy. Looking at the problems above, in this journal a comparison will be made regarding the resolution of transnational bankruptcy in Singapore, Malaysia and Indonesia as well as the application of international law in Indonesia in resolving transnational bankruptcy. This research was prepared with the aim of knowing and analyzing the legal regulations regarding transnational bankruptcy in ASEAN as well as identifying and analyzing the roots of obstacles to transnational bankruptcy in Indonesia. normative and comparative juridical approach methods, namely research that is focused on reviewing and comparing library materials or secondary data such as statutory regulations, international regulations, legal works using analytical descriptive research specifications and studied using qualitative data analysis methods. Based on the results of research and discussions carried out by analyzing decision Number 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, it was found that Indonesia has not regulated the mechanism for resolving transnational bankruptcy, so it is

necessary to apply international law in resolving it by resorting to petition efforts. recognition and implementation of the bankruptcy decision in the country concerned.

Keywords: *Comparative Juridical, Bankruptcy Resolution in Indonesia, Transnational Bankruptcy, Transnational Bankruptcy in ASEAN.*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Demikian pula dengan negara yang membutuhkan satu sama lain untuk mencapai cita-cita setiap negara yaitu kesejahteraan. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan kerjasama antar negara berupa kerjasama perdagangan internasional. Selain membawa dampak positif perdagangan internasional juga memiliki kemungkinan permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah kepailitan transnasional.

Kepailitan transnasional dapat terjadi apabila persoalan kepailitan memuat unsur asing di dalamnya. Unsur asing maksudnya, apabila pihak yang berhutang mempunyai properti di luar negeri, memiliki kreditor internasional, keterlibatan debitur dalam kegiatan lintas batas negara, dan mempunyai entitas perusahaan di berbagai negara.¹ Menjadi penting bagi setiap negara untuk melindungi pelaku usahanya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Kepailitan Transnasional.

Menyikapi kemungkinan terjadinya kepailitan transnasional yang timbul karena pesatnya perkembangan perdagangan internasional setiap negara harus dapat mengiringi perkembangan tersebut dengan perkembangan hukum yang akomodatif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengadopsian terhadap model hukum *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* atau dengan mengadakan perjanjian bilateral antar negara yang mengatur mengenai kepailitan transnasional.²

Pada kawasan ASEAN sampai dengan saat ini belum ada pengharmonisasian pengaturan hukum mengenai kepailitan transnasional, sehingga mengakibatkan penyelesaian kepailitan transnasional di ASEAN menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Menyikapi hal ini setiap negara di ASEAN dituntut untuk dapat

¹ Zakia Fadhilah, dkk, *Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit*, Notaire, Vol. 6 No. 2, 2023, hal. 5.

² Sefriani, *Ineffectiveness of Law on Cross Insolvency Uncitral Model*, Jurnal Yustisia Vol. 8 No.1, 2019, hal. 8.

mengadakan upaya masing-masing. Terdapat tiga negara di ASEAN yang telah melakukan pengadopsian terhadap model hukum *UNCITRAL on CBI* yaitu Singapura, Myanmar, dan Filipina dan sampai dengan saat ini hanya terdapat dua negara di ASEAN yang telah melakukan perjanjian bilateral yaitu Singapura dan Malaysia. Indonesia dalam menyikapikepailitan transnasional sampaidengan saat ini masih belum melakukan upaya pengadopsian terhadap model hukum *UNCITRAL on CBI* maupun mengadakan perjanjian bilateral mengenai kepailitan transnasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat penting dilakukan studi komparasi tentang penyelesaian kepailitan transnasional di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN yang dalam penelitian ini adalah Singapura dan Malaysia. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian kepailitan transnasional (*Cross Border Insolvency*) di negara-negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia.³ Kemudian akan dibahas pula mengenai penerapan hukum internasional dalam penyelesaian kepailitan transnasional di Indonesia untuk menggambarkan kondisi penyelesaian kepailitan transnasional di Indonesia saat ini sehingga dapat dilihat urgensi adanya pengadopsian model hukum *UNCITRAL on CBI* dan pengadaan perjanjian bilateral sebagaimana telah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia. Keberadaan perjanjian antar negara dapat memudahkan penyelesaian perkara kepailitan transnasional dengan adanya kerjasama antar pengadilan negara dan pengaturan yang disepakati oleh keduanya.

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum kepailitan transnasional yang diterapkan di negara ASEAN (Singapura dan Malaysia) sebagai studi komparasi dan mengidentifikasi serta menganalisis akar hambatan dari problematika pelaksanaan kepailitan transnasional (*Cross Border Insolvency*) yang terjadi di Indonesia dari segi hukum yang berlaku dewasa ini dengan melakukan analisis terhadap putusan nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Manfaatnya, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi khususnya kurator, hakim pengawas, dan debitor serta kreditor yang terdampak dari

³ Mochammad Cholil, *Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nations*, Media Iuris Vol. 6 No. 3, 2023, hal. 7.

cacatnya pengaturan hukum mengenai kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*) di Indonesia. Secara praktis penulisan ini diharapkan bermanfaat secara praktis menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum dan pihak pemerintah sebagai ide dasar pengambilan kebijakan pengaturan hukum kepailitan transnasional di Indonesia.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Permasalahan Kepailitan Transnasional (*Cross Border Insolvency*) di Negara ASEAN (Singapura, Malaysia, dan Indonesia).

a. Penyelesaian Kepailitan Transnasional Menurut *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*.

Kepailitan lintas batas negara masih menjadi permasalahan bagi negara-negara di ASEAN, dikarenakan belum adanya persamaan atau harmonisasi berupa peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan lintas batas negara kawan ASEAN. Permasalahan utama yang timbul akibat tidak adanya harmonisasi hukum kepailitan di ASEAN berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitanasing. Maka dari itu, kehadiran pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis internasional.⁴

Pelaksanaan penyelesaian kepailitan transnasional di ASEAN masih sangat sulit untuk dilaksanakan di ASEAN secara hukum dikarenakan oleh beberapa alasan berikut; belum adanya harmonisasi pengaturan mengenai kepailitan transnasional di ASEAN; prinsip negara yang berbeda terhadap penyelesaian kepailitan transnasional (prinsip universalitas dan teritorialitas), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di ASEAN.⁵

⁴ Rio Aditya, *Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1 2021, hal. 11.

⁵ Lia Nopiharni dkk, *Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency*, Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 2. 2021, hal. 13.

Solusi pengaturan mengenai kepailitan transnasional di ASEAN menggunakan model hukum *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, yang lima tujuan, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan, yaitu :

- 1) Kolaborasi antara pengadilan dan pejabat negara dengan tujuan pemberesan masalah kepailitan transnasional.
- 2) Kepastian hukum yang menguntungkan bagi perdagangan investasi.
- 3) Administrasi kepailitan transnasional yang adil dan efisien yang melindungi kepentingan semua kreditor dan orang-orang yang berkepentingan lainnya, termasuk debitor.
- 4) Perlindungan serta maksimalisasi terhadap aset debitor.
- 5) Menjadi sarana pemberesan bagi usaha yang terjerat situasi pailit, untuk melindungi investasi dan melestarikan ketenagakerjaan.²

Penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa substansi pokok dari *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, terdapat empat hal pokok di dalamnya, yaitu; pengakuan terhadap proses kepailitan asing, yuridiksi dan kerjasama antara pengadilan nasional dengan pengadilan, perwakilan asing, dan eksekusi aset pailit.⁶ Maka dapat disimpulkan pula bahwa dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan transnasional, sebagaimana tertulis dalam model hukum *UNCITRAL* dapat ditempuh dengan empat pengakuan terhadap proses kepailitan asing, yuridiksi dan kerjasama antara pengadilan nasional dengan pengadilan, perwakilan asing, dan eksekusi aset pailit.

b. Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura.

Singapura tidak memiliki pengadilan inslovensi khusus yang menangani masalah kepailitan secara eksklusif, proses kebangkrutan didengar di Pengadilan Tinggi. Pengadilan tinggi pada umumnya memiliki kekuasaan untuk memutuskan semua pertanyaan hukum atau fakta yang mungkin timbul dalam kasus kepailitan yang muncul di dalam kesadarannya. Pengadilan tinggi memiliki kekuatan untuk membuat perintah berkomitmen terhadap pihak yang melanggar hukum dan untuk membuat perintah penangkapan serta penyitaan dalam keadaan yang sesuai. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit di Singapura dapat ditempuh

⁶ *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.*

melalui banding, yang dilakukan dengan prosedur yang sama terhadap banding atas putusan Pengadilan Tinggi lainnya selain kepailitan.

Pengaturan mengenai kepailitan di Singapura dibedakan berdasarkan individu dan perusahaan. Kepailitan terhadap individu atau kerjasama (*partnership*) diatur oleh *Bankruptcy Act (Statues of the Republic of Singapore, Cap 20)*, sedangkan kepailitan atas perusahaan diatur dalam *Companies Act (Statues of the Republic of Singapore, Cap 50)*. Kaitannya dengan kepailitan transnasional (*cross border insolvency*), *Companies Act* juga mengatur mengenai pengadopsian *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency* pada bagian *Tenth Schedule*.⁷ Pengadopsian atas *UNCITRAL Model Law* dilakukan oleh Singapura untuk memfasilitasi hukum kepailitan Singapura dalam hubungannya dengan negara lain. Meskipun demikian, sebelum Singapura mengadopsi *UNCITRAL Model Law* mengenai *foreign proceeding* dapat diakui di Singapura dengan syarat tempat negara *foreign proceeding* dilakukan telah mengadopsi *Model Law*.⁸

Penyelesaian kepailitan transnasional di Singapura sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur dalam dua pengaturan yaitu *Bankruptcy Act* dan *Companies Act*. Pada pengaturan *Bankruptcy Act* mengenai kepailitan transnasional diatur dalam *section 151* dan *152*. *section 151* mengatur bahwa Pengadilan Tinggi Singapura dan petugas-petugas dalam segala hal yang berkaitan dengan kepailitan membantu Pengadilan Malaysia (yang memang memiliki yuridiksi) dan juga pengadilan negara lainnya yang ditunjuk (*designated countries*), sepanjang Pengadilan Malaysia dan pengadilan negara lainnya juga dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap Pengadilan Malaysia yang telah dikukuhkan dalam Lembaran Negara Singapura (*Singapore Government Gazette*).⁹

Sedangkan pada *Section 152*, diatur mengenai pengakuan terhadap *official*

⁷ Jihan Amalia, *Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 2 No. 2, 2019, hal. 9.

⁸ Debby Lin, *Commercial Law*, <http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-30>.

⁹ Asian Development Bank, *Cross Border Insolvency*, <http://www.insol.org/pdf/cross-pdfs/Singapore.pdf>, hal.183.

assignee yang ditunjuk Pengadilan Malaysia atau pengadilan dari negara yang ditunjuk. *Official assignee* tersebut berwenang atas aset debitor yang ada di Singapura seolah-olah debitor tersebut dipailitkan di Singapura. Akan tetapi, ketentuan pada bagian ini tidak dapat diterapkan jika sebelumnya permohonan pailit atas perkara yang sama telah diajukan di Singapura. Setelah permohonan pailit di Singapura tersebut diberhentikan atau ditarik atau putusan pailit telah dibatalkan atau batal, barulah *official assignee* memiliki wewenang kembali atas aset debitor di Singapura.¹⁰ *Singapore Companies Act* memiliki perbedaan yang signifikan dengan pengaturan *Bankruptcy Act* dimana pada *Companies Act* mengatur mengenai likuidasi perusahaan. Hal mengenai kepailitan yang diatur adalah mengenai skema pelaksanaan kepailitan perusahaan likuidasi, sedangkan mengenai kepailitan transnasional pada pengaturan ini hanya mengatur mengenai likuidator asing saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan mengenai penyelesaian kepailitan transnasional Singapura telah memiliki pengaturan yang memfasilitasi negaranya untuk melakukan penyelesaian secara lintas batas negara dengan menyediakan pengaturan yang memungkinkan putusan pailit pengadilan asing untuk diakui dan sebaliknya. Terhadap pengaturan tersebut telah dilakukan pengadopsian atas model hukum *UNCITRAL on CBI*. Selain itu, Singapura juga telah mengadakan perjanjian bilateral dengan Malaysia untuk memudahkan pemberesan kepailitan di antara kedua negara tersebut.

c. Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Malaysia.

Pengaturan mengenai kepailitan di Malaysia seperti negara *commonwealth* pada umumnya membedakan pengaturan kepailitan menjadi dua, yaitu pengaturan kepailitan individu dan perusahaan. Sebagaimana halnya Singapura, pengaturan mengenai kepailitan individu diatur dalam *Bankruptcy Act* dan pengaturan mengenai kepailitan perusahaan diatur dalam *Companies Act*. Pada pengaturan *Bankruptcy Act* di Malaysia hal yang mengatur mengenai kepailitan transnasional dalam hal ini pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit dari pengadilan asing hanya ditemukan pada *Section 104* saja.

¹⁰ Undang-Undang Singapura, *Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed)*, Section 152.

Ketentuan yang diatur *Section 104* memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit dan tindakan *Official Assignee* antara Malaysia dan Singapura secara timbal balik dalam kaitannya dengan kepailitan individu. *Companies Act* tidak mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan dari putusan pailit pengadilan asing ataupun kreditor asing, maka dari itu putusan pailit pengadilan asing harus didaftarkan di pengadilan Malaysia melalui ketentuan hukum REJA. Apabila sudah terdaftar, putusan pailit pengadilan asing tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di Malaysia dengan cara yang sama seperti *local judgment*. REJA hanya mengatur hubungan antara Malaysia dengan negara *commonwealth* lainnya. Jika putusan pailit pengadilan asing yang dimaksud tidak termasuk dalam skema REJA, maka kreditor asing harus membuat gugatan baru di pengadilan Malaysia atas dasar utang yang dimaksud dalam putusan pailit pengadilan asing tersebut. Proses gugatan baru ini dilakukan di bawah *common law rules* Perjanjian Bilateral Singapura dan Malaysia.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kepailitan lintas batas negara adalah dengan mengadakan perjanjian kerja sama mengenai pengaturan penyelesaian kepailitan lintas batas negara. Perjanjian antar negara tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perbedaan pengaturan hukum kepailitan yang sesuai dengan pengaturan kepailitan tiap negara masing-masing. Salah satu contoh negara yang telah melakukan perjanjian bilateral adalah Singapura dan Malaysia. Perjanjian antara kedua negara tersebut adalah *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic Singapore and Malaysia*. Terbitnya perjanjian tersebut memungkinkan adanya pengakuan putusan pailit yang diputuskan diantara Malaysia dan Singapura. Perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Singapura dalam pengaturan masing-masing negara diatur dalam undang-undang Malaysia pada *Section 151* dan *section 152* pada *Singapore Bankruptcy Act 1995* dan *Section 104 Bankruptcy (Amendment) Act 2017, Act A1534* tentang *Reciprocal provisions relating to Singapore and designated countries*.

d. Penyelesaian Bilateral Singapura dan Malaysia.

Perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Singapura dalam pengaturan masing-masing negara diatur dalam undang-undang Malaysia pada *Section 151*

dan section 152 pada Singapore Bankruptcy Act 1995 dan Section 104 Bankruptcy (Amendment) Act 2017, Act A1534 tentang *Reciprocal provisions relating to Singapore and designated countries*. Perjanjian bilateral tersebut dibagi menjadi tiga pengaturan, yaitu perjanjian dalam ranah kepailitan perseorangan, perjanjian dalam ranah kepailitan badan hukum, dan perjanjian dalam hal adanya klaim dari kreditur asing.¹¹

e. Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Indonesia.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila pada waktu yang sama ada beberapa kreditor yang melakukan hal berikut:¹²

- 1) Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- 2) Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor yang berusaha menyembunyikan hartanya supaya tidak dijadikan *boedel* pailit atau supaya kreditor tersebut dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu tanpa memperhitungkan kreditor lainnya.

Keadaan yang harus dipenuhi debitor untuk mengajukan pailit yang diatur dalam Pasal 2 angka 1 UUK- PKPU, yang menyatakan : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

¹¹ Singapore Bankruptcy Act 1995.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi II, Jakarta, Prenademia Group, 2018, hal. 45.

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pengaturan mengenai kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur juga mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi debitor untuk mengajukan pailit hal ini diatur dalam Pasal 2 angka 1, yaitu:

- 1) Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang terhadap kreditornya.
- 3) Adanya hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai *Cross Border Insolvency* Pasal 212 Kreditor yang mengambil pelunasan dari harta debitor di luar negeri tanpa hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala yang diperolehnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal berikut ini;

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 Ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Melihat ketiga Pasal yang merupakan pengaturan mengenai kepailitan

transnasional di Indonesia, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, hanya mengatur mengenai kemungkinan itikad buruk yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor yaitutindakan berupa pemindahan asetdengan tujuan pelunasan piutang atau utang yang berada di dalam negeri ke luar wilayah Indonesia. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai kepailitan transnasional secara materil maupun formil (penyelesaian, pelaksanaan, dan pengakuan putusan asing). Pengaturan hukum acara yang digunakan dalam kasus kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan danPKPU menggunakan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR. Pasal 436 HIR menyatakn secara tegas putusan pengadilan asing di Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Namun, selanjutnya pada Ayat 2 dijelaskan dapat diajukan kembali dan diselesaikan di Indonesia.

Sampai saat, ini Indonesia belum memiliki perjanjian dengan negara manapun mengenai kepailitan, maka penerapan hukum acara perdata terhadap hal kepailitan putusan asing hanya dapat dieksekusi dengan cara relitigasi. Relitigasi atau gugatan pengajuan kembali perkara yang telah diputus di pengadilan negara asing, kemudian diputuskan kembali oleh pengadilan di Indonesia.

2. Penerapan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Indonesia.

a. Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Indonesia dengan Penerapan Hukum Internasional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai penyelesaian kepailitan transnasional di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum dalam menangani permasalahan kepailitan transnasional. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang hanyamenyinggung mengenai kepailitan transnasional dalam 3 Pasal saja yaitu Pasal 212, 213, dan 214. Ketiga Pasal tersebut hanya mengatur mengenai kemungkinan itidak buruk yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor. Undang-Undang tersebut sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian kepailitantransnasional. Maka dari itu, diperlukan alternatif lain yang

dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian permasalahan kepailitan transnasional di Indonesia. Salah satunya adalah memanfaatkan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Model law ini menawarkan solusi yang membantu dalam beberapa cara sederhana namun signifikan dan memfasilitasi serta mempromosikan pendekatan yang seragam untuk kepailitan lintas batas. Solusi-solusi tersebut mencakup hal-hal berikut:¹³

- 1) Memberikan akses ke pengadilan negara yang memberlakukan kepailitan asing (perwakilan asing) kepada orang yang mengurusnya, dengan demikian memungkinkan perwakilan asing untuk mencari “ruang bernapas” sementara, dan memungkinkan pengadilan di negara yang memberlakukannya untuk menentukan koordinasi apa di antara yurisdiksi atau bantuan lain yang diperlukan untuk pengurusan kasus kepailitan secara optimal;
- 2) Menentukan kapan proses kepailitan asing harus diberikan *recognition* atau pengakuan dan konsekuensi dari pengakuan tersebut;
- 3) Memberikan rezim yang transparan untuk hak kreditur asing untuk memulai, atau berpartisipasi dalam, proses kepailitan di negara yang memberlakukannya;
- 4) Mengizinkan pengadilan di negara yang memberlakukan untuk bekerja sama secara lebih efektif dengan pengadilan asing dan perwakilan asing yang terlibat dalam masalah kepailitan;
- 5) Memberi wewenang kepada pengadilan di negara yang memberlakukan dan orang-orang yang menyelenggarakan proses kepailitan di negara yang memberlakukan untuk mencari bantuan di luar negeri;
- 6) Memberikan yurisdiksi pengadilan dan menetapkan aturan untuk koordinasi di mana proses kepailitan di negara yang memberlakukan berlangsung bersamaan dengan proses kepailitan di negara asing;
- 7) Menetapkan aturan untuk koordinasi bantuan yang diberikan di negara yang memberlakukan untuk membantu dua atau lebih proses kepailitan yang

¹³ *UNCITRAL Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, para. 1-3.

mungkin terjadi di negara asing mengenai debitoryang sama.

Meskipun Indonesia belum melakukan pengadopsian terhadap *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Namun, praktisi hukum (kurator) sebagai perwakilan Pengadilan Asing dapat memanfaatkan model law tersebut dalam keberlangsungan pemberesan kepailitan transnasional negaranya terhadap negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Dengan demikian, model law *UNCITRAL*, secara nyata digunakan sebagai sarana perwakilan pengadilan Indonesia, untuk mengurus permasalahan kepailitan transnasional yang bersangkutan dengan Singapura sebagai negara di mana aset debitor berada.¹⁴

Pada penelitian ini, dilakukan analisis putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., sebagai salah satu contoh penerapan hukum internasional. Menurut Putusan Nomor 138/Pdt.Sus- PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017 di atas, dapat dimaknai bahwa pengakuan penuh diberikan kepada *Indonesian Bankruptcy Orders*.

Pemohon diberikan wewenang untuk mengurus properti Termohon di Singapura. Pemohon dalam perkara ini adalah PT. Senja Imaji Prisma. Sedangkan, termohon dalam perkara ini adalah PT. Megalesatri unggul, Paulus Tannos, Lina rawung, Pauline Tannos, Catherine tannos. kemudian terkait dengan pemindahan aset debitor pailit berupa properti yang merupakan benda tidak bergerak dan untuk pemulangan aset apa pun kembali ke Indonesia dari Singapura tetap harus memperoleh izin dari Pengadilan Singapura. Juga terdapat larangan terhadap Termohon untuk memindahkan uang yang terletak di berbagai bank, dan harus tetap berada dalam rekening tersebut selagi Pemohon diberi wewenang untuk mencari dan menerima informasi tentang keuangan Termohon.

¹⁴ Arivan Halim, *Prinsip Resiprositas Dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency)*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4, 2023), hal. 6.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan transnasional masih menjadi permasalahan hukum di ASEAN. Hal ini terjadi karena belum adanya harmonisasi pengaturan mengenai kepailitan transnasional di ASEAN. *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, model hukum kepailitan lintas batas negara yang dirancang oleh PBB dengan tujuan sebagai rujukan negara-negara dunia dalam usaha modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan hadir sebagai sarana penyelesaian permasalahan kepailitan transnasional.

Indonesia dalam menangani penyelesaian permasalahan kepailitan transnasional masih mengalami banyak hambatan, karena terdapat kekosongan hukum mengenai kepailitan transnasional di Indonesia. Namun, praktisi hukum dalam hal ini kurator dapat mengupayakan pengaturan hukum internasional yaitu *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* terhadap negara yang telah meratifikasi model law tersebut. Salah satu penerapannya telah dilaksanakan pada putusan nomor 138/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut mengatur bahwa penyelesaian kepailitan transnasional dilakukan dengan mengajukan permohonan pengakuan putusan asing sehingga aset debitor pailit dapat dieksekusi oleh kurator Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Sudirman, Arifin. 2009. *Membangun Keamanan Regional di Asean dalam Menanggulangi Terorisme*. Jakarta: Erlangga.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No..37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Kedua*. (Jakarta: Prenademia Group).

Himahanto Juwana. 2002. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PustakaUtama Grafiti.

Jurnal

Fadhilah, Zakia, dkk, 2023, *Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pembersihan Aset Debitur Pailit*, Notaire, Vol. 6 No. 2.

Sefriani, *Ineffectiveness of Law on Cross Insolvensi Uncitral Model*, Yustisia Vol. 8 No.1.

Cholil, Mochammad, 2023, *Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nations*, Media Iuris Vol. 6 No. 3.

Aditya, Rio, 2021, *Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas Di Asean*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1.

Nopiharni, Lia, dkk, 2021, *Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency*, Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 2.

Amalia, Jihan, 2019, *Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 2 No. 2.

Halim, Arivan, 2023, *Prinsip Resiprositas Dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency)*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4.

Hasil Penelitian

Imran Nating, 2021, *Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yuridiksi Indonesia*, Skripsi, Makassar: Universitas Hassanudin.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Singapura, *Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed), Section 151 and 152. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.*

Web-Site

Debby Lin, *Commercial Law*, <http://www.singaporelaw.sg/singapore/commercial-law/chapter-30>.

Asian Development Bank, *Cross Border Insolvency*, <http://www.insol.org/pdf/crosspdfs/Singapore.pdf>, hal.183.

United Nations Information Services diakses dari <https://www.unov.org/unov/en/unis.html>.

PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI

Maria Silvy E Wangga
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Email: maria.s@trisakti.ac.id

Abstrak

Partai politik telah memenuhi kriteria sebagai korporasi. Partai politik yang mendapatkan keuntungan atas hasil tindak pidana korupsi penurus atau anggotanya belum ada yang diminta pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini menelaah dasar pemikiran untuk mempertanggungjawaban pidana partai politik atas keuntungan yang diterima dari pengurus serta kebijakan hukum pidananya. Tulisan ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder yang berbahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan berbahan hukum tersier. Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis dasar pemikiran untuk mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik atas korupsi yang dilakukan pengurus, serta menggambarkan dan menganalisis kebijakan perumusan regulasi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dalam mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik. Hasil penelitian menunjukkan ide dasar untuk mempertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan enam hal antara lain; *blameworthiness*, *need*, *moderation*, *inefficiency*, *control costs*, and *the victim's interests*. Untuk pembaruan di masa mendatang perlu diatur formulasi jenis pidana pokok yang bersifat struktural atau kelembagaan.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban pidana partai politik, tindak pidana korupsi dan partai politik

Abstract

*Political parties fulfill the criteria as corporations. Political parties that benefit from criminal acts of corruption from their officials or members have not yet been asked to be held criminally responsible. This article examines the rationale for holding political parties criminally liable for the profits received from their management as well as their criminal law policies. This paper is a type of normative juridical research, with secondary data made from secondary legal materials, primary legal materials and tertiary legal materials. The aim and benefits of the research are to describe and analyze the rationale for holding political party entities criminally accountable for corruption committed by administrators, as well as describing and analyzing the policy for formulating regulations for the Corruption Eradication Law in holding political party entities criminally accountable. The results of the research show that the basic idea for holding political parties criminally accountable for criminal acts of corruption must consider six things, including; *blameworthiness*, *need*, *moderation*, *inefficiency*, *control costs*, and *the victim's interests*. For future reform, it is necessary to regulate the formulation of the main types of criminal punishment which are structural or institutional in nature.*

Keywords :

Criminal Responsibility, Political Parties and Corruption

A. Pendahuluan

Tulisan ilmiah ini untuk menelaah pertanggungjawaban pidana partai politik yang dilakukan oleh pengurusnya. Jika ditetapkan secara regulasi, maka partai politik sebagai entitas yang berbadan hukum ikut mempertanggungjawabkan korupsi yang dilakukan pengurusnya. Sebab, korupsi dari pengurus suatu partai politik memberi keuntungan finansial bagi lembaganya. Beberapa fakta hukum dengan jelas menggambarkan keuntungan yang dinikmati oleh partai politik berkat kejahatan korupsi pengurusnya. Contoh-contoh tindakan korupsi yang dilakukan pengurus Partai Politik. Setya Novanto, mantan ketua DPR terbukti dalam korupsi KTP Elektronik. Sebagaimana tertera dalam berita acara KPK, dana sebesar Rp 5 miliar uang haram yang didapatkan Novanto dari proyek tersebut dipakai untuk membiayai rapat pimpinan nasional Partai Golkar. Eny Maulani Saragih dari Partai Golkar dinyatakan bersalah menerima suap, dan uang Rp 2 miliar dipakai untuk membiayai Munaslub Partai berlambang beringin tersebut.¹ Adriansyah, anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bersalah menerima suap dari suatu korporasi untuk membiayai kongres Partainya. Begitu pula dengan Partai Amanat Nasional yang menikmati keuntungan korupsi dari Siti Fadilah Supari.² Adanya keuntungan yang dinikmati oleh entitas lembaga yang bernama partai politik, memberikan gambaran bahwa entitas tersebut telah meminimalisir penggunaan anggaran partainya.


Penelitian KPK menyebutkan, 32% pengurus partai politik menjadi pelaku tindak pidana korupsi³. Penelitian senada juga dikemukakan PUKAT UGM entitas lembaga partai politik-partai politik yang menempati posisi pada Kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penelitian PUKAT menempatkan Partai Demokrat 28,40% pada

¹ Nasional Tempo, *Pengacara Eni Saragih; Ada duit suap untuk biaya Munaslub Golkar*, <https://nasional.tempo.co/read/1120747/pengacara-eni-saragih-ada-duit-suap-untuk-biaya-munaslub-golkar/full&view=ok>, hal. 1

² *ibid*

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK RI 2016*, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan> hal.32, dibandingkan dengan Maria Silvy E. Wangga, *Penegakan Korupsi Politik Suatu Kajian*, disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call for Papers, Politik Transaksional, Korupsi politik dan Kampanye Hitam pada pemilu 2019 Dalam tinjauan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Oktober 2018, hal.1

posisi pertama. Partai Hanura pada posisi kedua (23.50%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang dikenal dengan nama PDIP (18.08%), Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal dengan nama PKS (17.24%), Partai Golkar (16,03%), Partai Keadilan Bangsa yang dikenal dengan PKB (14,28 persen), Partai Persatuan Pembangunan sebesar (13,16%), dan Partai Gerindra sebesar (3.85%) menempati posisi terakhir⁴. Penelitian dari Indonesia Corruption Watch menyimpulkan entitas partai politik terkorup⁵ yang dilakukan pengurus yang menjabat anggota DPR dan DPRD melalui tabel berikut.



Sumber diolah penulis dari kumparan.com.

Hasil di atas menempatkan, partai Golkar dalam posisi pertama yang berjumlah 60 orang. Partai Demokrat menempati posisi kedua dengan jumlah 37 orang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati posisi ketiga yang berjumlah 36 orang. Partai Amanat Nasional menempati posisi keempat yang berjumlah 3 orang. Partai Hanura menempati posisi kelima yang berjumlah 2 orang. Sedangkan posisi keenam ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat, yang dikenal dengan NASDEM, yang masing-masing berjumlah 1 orang. Modus yang digunakan adalah penyuapan, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, memperdagangkan pengaruh, pengadaan barang dan

⁴ Rusel Butar butar, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam tindak Pidana Korupsi dan pencuciaan Uang*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Vol.3 Nomor 2 Tahun 2016, hal. 352,

⁵ Kumparan.Com, ICW: *Golkar Partai Terkorupsi di DPR/DPRD periode 2014-2019*, <https://kumparan.com/kumparannews/icw-golkar-partai-terkorup-di-dpr-dprd-periode-2014-2019-1qqB81R3Q3k>., hal. 1

jasa, penyalahgunaan wewenang serta memainkan anggaran dalam setiap program kerja di Dewan Perwakilan Rakyat atau bersama mitra kerja pada kementerian-kementerian lainnya bahkan mengambil fee dari proyek pembangunan daerah⁶. Meningkatnya perilaku yang melanggar hukum oleh anggota/pengurus Partai Politik yang telah menjadi pejabat publik, mendorong beberapa pihak untuk melakukan kajian.

Penelitian dari Erma Rusdiana⁷, menunjukkan bahwa partai politik merupakan entitas lembaga hukum yang dipertanggungjawabkan atas korupsi dan pencucian uang pengurusnya. Nani Mulyati dalam penelitiannya juga menegaskan partai politik yang memiliki peran dalam menjalankan konstitusi tidak cukup vital diberikan imunitas pertanggungjawaban pidana. Imunitas yang dapat diberikan hanyalah berkaitan dengan pemberian sanksi yakni tidak dapat dibubarkan secara paksa⁸. Penelitian lainnya dari Maria Silvy E Wangga⁹, mendukung bahwa partai politik memenuhi rumusan korporasi dalam regulasi Pemberantasan Korupsi. Namun, Wangga berpendapat pemidanaan denda menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan pengkajian. Lebih lanjut Wangga berpendapat perlunya perumusan ulang sanksi pidana bagi partai politik yang tidak hanya bersifat *financial* (pidana denda) tapi juga secara *structural* di mana sebuah partai politik dapat mungkin dibubarkan.

Penggunaan hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik tidak hanya bertujuan untuk melindungi korban tapi juga untuk mencapai keseimbangan kepentingan dan keadilan bagi negara, masyarakat, dan pelaku. Penggunaan regulasi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi seharusnya sudah diterapkan (dijalankan) untuk memenuhi rumusan partai politik sebagai korporasi. Dengan menggunakan penelitian yuridis normative, dengan data sekunder yang berbahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan berbahan hukum

⁶ *Ibid.*

⁷ Erma Rusdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Korupsi Politik*, disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hal. 306

⁸ Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, ringkasan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018

⁹ Maria Silvy E Wangga, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hal. 388-389

tersier. Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis dasar pemikiran untuk mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik atas korupsi yang dilakukan pengurus, serta menggambarkan dan menganalisis kebijakan perumusan regulasi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dalam mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Pemikiran Mempertanggungjawaban Pidana Entitas Partai politik atas Korupsi Pengurusnya

Pertanggungjawaban pidana entitas partai politik melalui regulasi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari mengkriminalisasi entitas lembaga tersebut atas korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Hukum pidana harus digunakan secara tepat untuk menangani tindak kejahatan korupsi. Menurut Roscou Pound (1870 - 1964), hukum harus berfungsi memenuhi kepentingan publik, masyarakat, dan individu yang berjuang (berupaya) bagi masyarakat yang lebih baik dan adil¹⁰. Sebagai alat untuk rekayasa sosial, penggunaan hukum secara sadar adalah untuk menegakan ketertiban sosial.

Nils Jareborg, menyebutkan enam alasan untuk mempidanakan atau tidak kasus-kasus tertentu. Alasan tersebut adalah¹¹ *blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs*, dan *the victim's interests*. Nils Jareborg mengemukakan bahwa satu alasan jelas bagi pidanaan adalah perbuatan itu memang layak pidana (*blameworthiness*.) Ukuran perbuatan yang pantas dipidana mendasari pada nilai dan kepentingan yang dilanggar atau terancam, serta apakah pelanggaran itu menimbulkan kerugian atau bahaya. Sifat jahatnya perbuatan mengandung dua syarat, *pertama*, perbuatannya sendiri adalah perbuatan itu pada dirinya sendiri memang jahat atau buruk. Oleh karenanya melakukan kriminalisasi atas perbuatan tersebut adalah seberapa jahat atau buruk perbuatan tersebut. Ukuran untuk menentukan *blameworthiness* atas suatu perbuatan

¹⁰ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hal. 140-141

¹¹ Nils Jareborg, *Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*, *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol.2:521, 2005, pg. 527

sebagian bergantung pada kepentingan apa yang dilanggar oleh perbuatan tersebut dan apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Korupsi adalah perbuatan yang dalam diri melanggar nilai hukum dan moral, dan bertentangan dengan kepentingan negara dan masyarakat. *Kedua*, sangat bergantung pada kesalahan atau kelalaian (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan oleh pelaku perbuatan. Perbuatan yang jahat atau buruk yang dilakukan dengan sengaja akan dinilai lebih serius, jika dibandingkan dengan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan. Korupsi bukan kelalaian tapi perbuatan yang disengaja, dan motif dibaliknya adalah keuntungan partai sehingga mengharuskan pertanggungjawaban pidana entitas partai politik sebagai lembaga.

Korupsi yang dilakukan oleh pengurus entitas partai politik dengan memberikan keuntungan atau manfaat bagi partai politik memiliki sifat jahatnya perbuatan. Peneliti akan menguraikan ini dengan mengkaitkan dua syarat dari sifat jahatnya perbuatan korupsi. *Pertama*, Perbuatan korupsi itu sendiri merupakan perbuatan yang jahat atau buruk. Penjelasan regulasi Pemberantasan Korupsi menyatakan: "korupsi yang terjadi dalam skala luas dan sangat sistemik. Korupsi merugikan keuangan negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga perlu cara yang extraordinary dalam pemberantasannya. *Kedua*, kesalahan atau kelalaian (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan dalam tindakan si aktor. Permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan, baik dilakukan dengan kesalahan maupun kelalaian atau ketidaksengajaan tidak menjadi persoalan lagi dalam mempertanggungjawaban pidana partai politik selaku korporasi. Maka amatlah pantas mengharuskan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi. Keharusan ini selaras dengan perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti vicarious liability, identifikasi teori dan model organisasi¹².

Alasan Nils Jareborg yang kedua adalah *need* (kebutuhan). Ada kebutuhan tindakan partikular (khusus) untuk mencapai tujuan khusus pula. Tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi (persebaran) kejahatan korupsi di Indonesia sungguh merupakan persoalan politik dan sosial. Donal Fariz mengemukakan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau

¹² Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, *Analisa Ekonomi Terhadap Hukum dalam Pendanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas KPK RI, Vol.5.No.1, 2019, hal.151

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	292-308		

anggota partai terjadi karena mendapat perintah partai politik untuk mencari sumbangan atau tambahan bagi partai¹³. Bahkan partai politik menempatkan anggota atau pengurusnya untuk mengawal program-program yang bermitra dengan pemerintah maupun swasta agar dananya dapat digunakan untuk membiaya kegiatan partai. Dalam regulasi Partai Politik diatur secara transparan sumber pendanaan dari iuran anggota, sumbangan yang sah, APBN dan APBD.

Entitas partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara mendapatkan bantuan APBN dan APBD secara proporsional. Menjadi jelas sekarang pemidanaan partai politik itu imperatif (penting sekali dan bersifat perintah) dan sungguh amat dibutuhkan.

Alasan ketiga perlu atau tidak mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana pengurus jika dikaitkan dengan pandangan Nils Jareborg adalah *moderation*. Jareborg mengatakan argumen moderasi hanya untuk hal menentang pemidanaan, jika argumen ini disetujui maka hanya pengurus entitas partai politik pelaku yang korupsi yang akan dihukum. Namun sebaliknya, tindak kejahatan korupsi di Indonesia tercela dan patut dipersalahkan yang sangat memerlukan Tindakan yang keras (moderasi).

Sebagai hukum yang strategis di negara hukum partai politik tidak berada di atas hukum, mereka harus secara penuh bertanggung jawab secara pidana. Maka Ketika kader-kadernya melakukan kejahatan korupsi maka partai politik pantas dipidanakan sebab, seperti yang dijelaskan di depan, kejahatan ini dilakukan sepengetahuan mereka (partai politik). Jareborg benar, moderasi bekerja dalam cakupan yang terbatas, tidak bisa dijadikan alasan bagi kejahatan khusus yang luar biasa ini. Mencermati karakteristik korupsi yang dilakukan oleh pengurus dengan memberikan manfaat bagi partai politik, memiliki ketersembunyian/rahasia dari maksud dan tujuan perbuatan pidananya. Oleh karenanya entitas partai politik memiliki konsekuensi untuk mempertanggungjawaban pidana perbuatan pengurus atau anggota partai tetapi harus dapat

¹³ Donal Fariz, dalam Maria Silvya E Wangga, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2021, hal. 294-295

menjangkau partai politik. Regulasi Partai Politik melalui mengatur larangan bagi entitas partai politik, antara lain melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain dan larangan bagi partai politik untuk menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

Penulis berpendapat meningkatnya pelanggaran oleh partai, seperti menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh pengurus entitas partai seharusnya sudah dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif. Pelanggaran lainnya adalah menempatkan anggota atau pengurus partai untuk mengawal program-program yang bermitra dengan pemerintah maupun swasta agar dananya dapat digunakan untuk membiaya kegiatan partai. Formulasi norma Undang-Undang Partai Politik telah mengaturnya, namun regulasi norma belum menjangkau entitas partai politik melalui sarana hukum administratif. Penulis berpandangan perlu untuk mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana yang dilakukan pengurus melalui sarana hukum pidana. Alasan *keempat* adalah *inefisiensi*, oleh Nils Jareborg. Adalah tidak tepat bila pemidanaan hanya dikenakan kepada pengurus atau anggota partai politik. Pemidanaan akan jadi sarana yang tidak efisien untuk tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi prevalensi tindak kejahatan korupsi. Adalah partai politik, bukan pengurus atau anggota, yang pantas dipersalahkan dan dicela karena korupsi dalam konteks ini adalah kejahatan korporasi sehingga mereka (partai politik) harus menjunjung tinggi penegakan hukum dengan tanggung jawab pidana.

Alasan *kelima* yang dikemukakan oleh Nils Jareborg adalah *control cost* yang digunakan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. Dalam perspektif kriminologis melalui teori pertukaran sosial dari George Homans dapat dikemukakan pejabat publik mengadaikan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, serta kekuasaan dengan material yang dibutuhkan secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan, dan meningkatkan harga diri atau status sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan penguasa yang lebih tinggi darinya¹⁴.

¹⁴Maria Silvya E Wangga, dkk, *Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Kanun jurnal ilmiah Hukum Unsyiah, Vol. 21 No.1, 2019, hal.56

Alasan keenam, adalah *the victim's interest*. Penulis mengkaitkan syarat terakhir ini dengan dampak korupsi yang merugikan masyarakat luas dan negara. Mitchell A. Seligson menyatakan dampak korupsi dari penyalahgunaan jabatan publik merupakan kejahatan ekonomi¹⁵. Kejahatan ini akan menyebabkan penurunan investasi dan melambatkan pertumbuhan, alasannya negara tidak memperoleh pajak akibat suap menyuap, pelayanan umum diarahkan hanya ditujukan kepada yang membayar, suap menyuap menurunkan standar pelayanan (pembangunan infrastruktur dengan standar rendah sehingga jalanan mudah rusak, rumah sakit menyediakan pelayanan rendah dan lainnya), serta korupsi melemahkan tatanan hukum dan menumbuhkan berbagai transaksi yang tidak masuk akal¹⁶. Inge Amundsen menegaskan, korupsi yang melibatkan partai politik merupakan korupsi politik, karena melibatkan pengambil kebijakan publik menyalahgunakan kekuasaan demi eksistensi kekuasaan, status dan kekayaan¹⁷. Entitas partai politik yang korupsi terjadi dalam sistem politik yang membawa konsekuensi seperti kepentingan swasta mendapatkan akses istimewa kepada politik, keputusan politik terbuka bagi penawar tertinggi dan dampak destruktif pada perekonomian nasional. Bagi Inge Amundsen upaya penanganan korupsi oleh partai politik tidak cukup dengan pembenahan administratif, tetapi memerlukan reformasi politik hukum yang radikal.¹⁸

Nils Jareborg menyederhanakan keenam syarat untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi menjadi tiga prinsip yakni *the penal value principle; the utility principle and the humanity principle*¹⁹. *The penal value principle* sebagai prinsip pertama yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang tidak terlampaui tercela seharusnya tidak dikriminalisasi. Namun semakin besar nilai ketercelaan suatu perbuatan, semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Prinsip kedua, *the utility principle* yang menjelaskan kemanfaatan argument yang memberi dampak akan akan kebutuhan, biaya dan inefisiensi. Ditemukan pemikiran yang mempertanyakan andil

¹⁵ Mitchell A. Seligson, *The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries*, *The Journal of Politics*, Vol. 64.No.2, 2002, pg.408-433

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Inge Amundsen, *Political Corruption: An Introduction to the Issues*, Norway, Chr Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights, 1997, pg. 5

¹⁸ Inge Amundsen, *Ibid*

¹⁹ Nils, *Op.cit.* 532

kriminalisasi akan membawa kebaikan atau kerugian atas perbuatan yang terjadi. *The humanity principle* sebagai prinsip ketiga yang harus menilai bobot dari argument khususnya moderasi, seperti proporsionalitas prospektif, keadaan korban dan berbagai biaya yang telah dipakai untuk mengatasi perbuatan tersebut²⁰. Terpenuhinya syarat-syarat di atas maka partai politik sudah seharusnya dikriminalisasi atas tindak pidana anggota atau pengurus.

2. Dasar Pemikiran Mempertanggungjawaban Pidana Entitas Partai politik atas Korupsi Pengurusnya

Pertanggungjawaban pidana entitas partai politik melalui regulasi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari mengkriminalisasi entitas lembaga tersebut atas korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Hukum pidana harus digunakan secara tepat untuk menangani tindak kejahatan korupsi. Menurut Roscou Pound (1870 - 1964), hukum harus berfungsi memenuhi kepentingan publik, masyarakat, dan individu yang berjuang (berupaya) bagi masyarakat yang lebih baik dan adil²¹. Sebagai alat untuk rekayasa sosial, penggunaan hukum secara sadar adalah untuk menegakan ketertiban sosial.

Nils Jareborg, menyebutkan enam alasan untuk mempidanakan atau tidak kasus-kasus tertentu. Alasan tersebut adalah²² *blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs,* dan *the victim's interests*. Nils Jareborg mengemukakan bahwa satu alasan jelas bagi pemedanaan adalah perbuatan itu memang layak pidana (*blameworthiness*.) Ukuran perbuatan yang pantas dipidana mendasari pada nilai dan kepentingan yang dilanggar atau terancam, serta apakah pelanggaran itu menimbulkan kerugian atau bahaya. Sifat jahatnya perbuatan mengandung dua syarat, *pertama*, perbuatannya sendiri adalah perbuatan itu pada dirinya sendiri memang jahat atau buruk. Oleh karenanya melakukan kriminalisasi atas perbuatan tersebut adalah seberapa jahat atau buruk perbuatan tersebut. Ukuran untuk menentukan *blameworthiness* atas suatu perbuatan sebagian bergantung pada kepentingan apa yang dilanggar oleh perbuatan tersebut dan apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Korupsi adalah perbuatan yang dalam diri melanggar

²⁰ Nils, *Ibid.* 532-533

²¹ Bernard L. Tanya, *Op.cit*, hal.140-141

²² Nils Jareborg, *Op.cit*, pg. 527

nilai hukum dan moral, dan bertentangan dengan kepentingan negara dan masyarakat. *Kedua*, sangat bergantung pada kesalahan atau kelalaian (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan oleh pelaku perbuatan. Perbuatan yang jahat atau buruk yang dilakukan dengan sengaja akan dinilai lebih serius, jika dibandingkan dengan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan. Korupsi bukan kelalaian tapi perbuatan yang disengaja, dan motif dibaliknya adalah keuntungan partai sehingga mengharuskan pertanggungjawaban pidana entitas partai politik sebagai lembaga.

Korupsi yang dilakukan oleh pengurus entitas partai politik dengan memberikan keuntungan atau manfaat bagi partai politik memiliki sifat jahatnya perbuatan. Peneliti akan menguraikan ini dengan mengkaitkan dua syarat dari sifat jahatnya perbuatan korupsi. *Pertama*, Perbuatan korupsi itu sendiri merupakan perbuatan yang jahat atau buruk. Penjelasan regulasi Pemberantasan Korupsi menyatakan: "korupsi yang terjadi dalam skala luas dan sangat sistemik. Korupsi merugikan keuangan negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga perlu cara yang extraordinary dalam pemberantasannya. *Kedua*, kesalahan atau kelalaian (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan dalam tindakan si aktor. Permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan, baik dilakukan dengan kesalahan maupun kelalaian atau ketidaksengajaan tidak menjadi persoalan lagi dalam mempertanggungjawaban pidana partai politik selaku korporasi. Maka amatlah pantas mengharuskan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi. Keharusan ini selaras dengan perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti vicarious liability, identifikasi teori dan model organisasi²³. Alasan Nils Jareborg yang kedua adalah *need* (kebutuhan). Ada kebutuhan tindakan partikular (khusus) untuk mencapai tujuan khusus pula. Tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi (persebaran) kejahatan korupsi di Indonesia sungguh merupakan persoalan politik dan sosial. Donal Fariz mengemukakan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau anggota partai terjadi karena mendapat perintah partai politik untuk mencari sumbangan atau tambahan bagi partai²⁴. Bahkan partai politik menempatkan anggota atau pengurusnya untuk mengawal program-program yang bermitra dengan pemerintah maupun swasta agar dananya dapat

²³ Andreas Nathaniel Marbun dan Revi Laracaka, *Op.cit*, 151

²⁴ Donal Fariz, dalam Maria Silvy E Wangga, *Op.cit*, hal. 294-295

digunakan untuk membiaya kegiatan partai. Dalam regulasi Partai Politik diatur secara transparan sumber pendanaan dari iuran anggota, sumbangan yang sah, APBN dan APBD. Adapun sumbangan telah ditetapkan dalam regulasi yang diterima dari, 1). orang pribadi dalam entitas partai politik sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; 2). Orang pribadi yang bukan entitas partai politik paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) perorang dalam waktu 1 tahun anggaran; 3). Korporasi dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran.

Entitas partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan suara mendapatkan bantuan APBN dan APBD secara proporsional. Menjadi jelas sekarang pemidanaan partai politik itu imperatif (penting sekali dan bersifat perintah) dan sungguh amat dibutuhkan.

Alasan ketiga perlu atau tidak mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana pengurus jika dikaitkan dengan pandangan Nils Jareborg adalah *moderation*. Jareborg mengatakan argumen moderasi hanya untuk hal menentang pemidanaan, jika argumen ini disetujui maka hanya pengurus entitas partai politik pelaku yang korupsi yang akan dihukum. Namun sebaliknya, tindak kejahatan korupsi di Indonesia tercela dan patut dipersalahkan yang sangat memerlukan Tindakan yang keras (moderasi).

Sebagai hukum yang strategis di negara hukum partai politik tidak berada di atas hukum, mereka harus secara penuh bertanggung jawab secara pidana. Maka Ketika kader-kadernya melakukan kejahatan korupsi maka partai politik pantas dipidanakan sebab, seperti yang dijelaskan di depan, kejahatan ini dilakukan sepengetahuan mereka (partai politik). Jareborg benar, moderasi bekerja dalam cakupan yang terbatas, tidak bisa dijadikan alasan bagi kejahatan khusus yang luar biasa ini. Mencermati karakteristik korupsi yang dilakukan oleh pengurus dengan memberikan manfaat bagi partai politik, memiliki ketersembunyian/rahasia dari maksud dan tujuan perbuatan pidananya. Oleh karenanya entitas partai politik memiliki konsekuensi untuk mempertanggungjawaban pidana perbuatan pengurus.

atau anggota partai tetapi harus dapat menjangkau partai politik. Regulasi Partai Politik melalui mengatur larangan bagi entitas partai politik:

- 1) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain.
- 2) larangan bagi partai politik untuk menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

Penulis berpendapat meningkatnya pelanggaran oleh partai, seperti menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh pengurus entitas partai seharusnya sudah dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif. Pelanggaran lainnya adalah menempatkan anggota atau pengurus partai untuk mengawal program-program yang bermitra dengan pemerintah maupun swasta agar dananya dapat digunakan untuk membiaya kegiatan partai. Formulasi norma Undang-Undang Partai Politik telah mengaturnya, namun regulasi norma belum menjangkau entitas partai politik melalui sarana hukum administratif. Penulis berpandangan perlu untuk mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana yang dilakukan pengurus melalui sarana hukum pidana.

Alasan *keempat* adalah *inefisiensi*, oleh Nils Jareborg. Adalah tidak tepat bila pemidanaan hanya dikenakan kepada pengurus atau anggota partai politik. Pemidanaan akan jadi sarana yang tidak efisien untuk tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi prevalensi tindak kejahatan korupsi. Adalah partai politik, bukan pengurus atau anggota, yang pantas dipersalahkan dan dicela karena korupsi dalam konteks ini adalah kejahatan korporasi sehingga mereka (partai politik) harus menjunjung tinggi penegakan hukum dengan tanggung jawab pidana.

Alasan *kelima* yang dikemukakan oleh Nils Jareborg adalah *control cost* yang digunakan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. Dalam perspektif kriminologis melalui teori pertukaran sosial dari George Homans dapat dikemukakan pejabat publik mengadaikan nilai-nilai moral, integritas, profesionalisme, jabatan, serta kekuasaan dengan material yang dibutuhkan secara tidak sah. Bahkan juga mempertinggi persahabatan, kepuasan, dan meningkatkan harga diri atau status

sosial dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan penguasa yang lebih tinggi darinya²⁵. Alasan keenam, adalah *the victim's interest*. Penulis mengkaitkan syarat terakhir ini dengan dampak korupsi yang merugikan masyarakat luas dan negara. Mitchell A. Seligson menyatakan dampak korupsi dari penyalahgunaan jabatan publik merupakan kejahatan ekonomi²⁶. Kejahatan ini akan menyebabkan penurunan investasi dan melambatkan pertumbuhan, alasannya negara tidak memperoleh pajak akibat suap menyuap, pelayanan umum diarahkan hanya ditujukan kepada yang membayar, suap menyuap menurunkan standar pelayanan (pembangunan infrastruktur dengan standar rendah sehingga jalanan mudah rusak, rumah sakit menyediakan pelayanan rendah dan lainnya), serta korupsi melemahkan tatanan hukum dan menumbuhkan berbagai transaksi yang tidak masuk akal²⁷. Inge Amundsen menegaskan, korupsi yang melibatkan partai politik merupakan korupsi politik, karena melibatkan pengambil kebijakan publik menyalahgunakan kekuasaan demi eksistensi kekuasaan, status dan kekayaan²⁸. Entitas partai politik yang korupsi terjadi dalam sistem politik yang membawa konsekuensi seperti kepentingan swasta mendapatkan akses istimewa kepada politik, keputusan politik terbuka bagi penawar tertinggi dan dampak destruktif pada perekonomian nasional. Bagi Inge Amundsen upaya penanganan korupsi oleh partai politik tidak cukup dengan pembenahan administratif, tetapi memerlukan reformasi politik hukum yang radikal.²⁹

Nils Jareborg menyederhanakan keenam syarat untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi menjadi tiga prinsip yakni *the penal value principle; the utility principle and the humanity principle*³⁰. *The penal value principle* sebagai prinsip pertama yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang tidak terlampau tercela seharusnya tidak dikriminalisasi. Namun semakin besar nilai ketercelaan suatu perbuatan, semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Prinsip kedua, *the utility principle* yang menjelaskan kemanfaatan argument yang memberi dampak akan

²⁵Maria Silvy E Wangga, dkk, *Op.cit*, hal. 56

²⁶ Mitchell A. Seligson, *Op.cit*, pg.409-410

²⁷ *Ibid*

²⁸Inge Amundsen, *Op.cit*, Pg.5

²⁹ Inge Amundsen, *Ibid*

³⁰ Nils, *Op.cit.*, Pg. 532

akan kebutuhan, biaya dan inefisiensi. Ditemukan pemikiran yang mempertanyakan andil kriminalisasi akan membawa kebaikan atau kerugian atas perbuatan yang terjadi. *The humanity principle* sebagai prinsip ketiga yang harus menilai bobot dari argument khususnya moderasi, seperti proporsionalitas prospektif, keadaan korban dan berbagai biaya yang telah dipakai untuk mengatasi perbuatan tersebut³¹. Terpenuhinya syarat-syarat di atas maka partai politik sudah seharusnya dikriminalisasi atas tindak pidana anggota atau pengurus.

C. Kesimpulan

Mempertanggungjawaban pidana entitas partai politik melalui regulasi yang ada merupakan bagian dari mengkriminalisasi partai politik atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Pendekatan hukum pidana digunakan untuk mempertanggungjawaban pidana partai politik, sebagai bagian mengfungsikan hukum agar dapat menata kepentingan-kepentingan umum, sosial dalam hajat hidup yang lebih baik. Ide dasar untuk mempertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan enam hal antara lain; *blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs*, dan *the victim's interests*.

Kebijakan formulasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana telah memperluas rumusan subyek pelaku korupsi yang terdiri dari orang dan korporasi. Formulasi juga telah mengatur kapan entitas partai politik melakukan tindak pidana korupsi. Formulasi beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan entitas partai politik. Formulasi juga telah mengatur jenis pidana pokok yang bersifat financial yakni pidana denda yang ditambah 1/3 serta pidana tambahan. Untuk pembaruan di masa mendatang perlu diatur formulasi jenis pidana pokok yang bersifat struktural atau kelembagaan.

³¹ Nils, *Ibid.*, Pg. 532-533

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- L. Tanya, Bernard. 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM & HUMA.

Jurnal:

- Wangga, Maria Silvy E, dkk, 2019, *Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Kanun jurnal ilmiah Hukum Unsyiah, Vol. 21 No.1.
- Jareborg, Nils , 2005, *Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol.2 No. 521.
- Marbun, Andreas Nathaniel, Laracaka, Revi., 2019, *Analisa Ekonomi Terhadap Hukum dalam Pendanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Integritas KPK RI, Vol.5.No.1.
- Butar butar, Rusel, 2002, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam tindak Pidana Korupsi dan pencuciaan Uang*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Vol.3 Nomor 2 Tahun 2016.
- Seligson, Mitchell A, 2002, *The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries*, The Journal of Politics, Vol. 64. No.2.

Hasil penelitian

- Amundsen, Inge, 1997, *Political Corruption: An Introduction to the Issues*, 1997, Norway: Chr Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2023
Page :	292-308		

Nawawi Arief, Barda, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman*, Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Purwokerto: Universitas Soedirman

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, *Laporan Tahunan KPK RI 2016*, Jakarta: KPK RI

Wangga, Maria Silvy E, 2018, *Penegakan Korupsi Politik Suatu Kajian*, Seminar Nasional dan Call for Papers, *Politik Transaksional, Korupsi politik dan Kampanye Hitam pada pemilu 2019 Dalam tinjauan Hukum Pidana*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suteki, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.

Rusdiana, Erma, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Korupsi Politik*, Disertasi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Wangga, Maria Silvy E, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro.

Mulyati, Nani, 2018, *Korporasi Sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Depok: Universitas Indonesia.

Web-Side

Kumparan.com, *ICW: Golkar Partai Terkorupsi di DPR/DPD periode 2014-2019*, diakses <https://kumparan.com/kumparannews/icw-golkar-partai-terkorup-di-dpr-dprd-periode-2014-2019-1qqB81R3Q3k>.

Nasional Tempo, *Pengacara Eni Saragih; Ada duit suap untuk biaya Munaslub Golkar*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1120747/pengacara-eni-saragih-ada-duit-suap-untuk-biaya-munaslub-golkar/full&view=ok>.

Pukat: *Seluruh Parpol Terlibat Kasus korupsi*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>.